

PROYEK PERUBAHAN INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN

OLEH:

AIDA RATNA ZULAIHA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVIII KEMENTERIAN PERTANIAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII
2021



PROYEK PERUBAHAN

INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN

OLEH:

AIDA RATNA ZULAIHA, S.P., M.M

NDH: 2

NIP: 197307292021062001

INSTANSI: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KEMENTERIAN PERTANIAN BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK PERUBAHAN

INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN

Disusun Oleh:

Nama : Aida Ratna Zulaiha, S.P., M.M
NIP : 197307292021062001
NDH : 2
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi

Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 November 2021
Tempat : *Virtual Zoom Cloud Meeting*

MENTOR,



Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T.
NIP. 196606251986031001

COACH,



Dr. Ir. Nana Rukmana, MA
NIP. 19541226198112 1 001

PENGUJI,



Dr. Ir. Sudi Mardianto, M. Si
NIP. 196803161997031002

**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVIII TAHUN 2021**

Nama Peserta : Aida Ratna Zulaiha
NDH : 2
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi


Nama Mentor : Dr. Wawan Wardiana, M.Sc.
NIP : 196606251986031001
Jabatan : Deputi Pendidikan dan Peranserta Masyarakat
No. HP Mentor : 0811209989

Gagasan Perubahan : Penilaian Integritas Tatakelola Jejaring Pendidikan

*1) Mengetahui
Atasan Langsung,

.....
NIP :

Disetujui oleh :
Mentor,



Wawan Wardiana
NIP : 196606251986031001

*1) Ditanda tangani jika atasan langsung bukan sebagai mentor

SURAT PERNYATAAN
PKN TINGKAT II ANGGKATAN XVIII TAHUN 2021

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aida Ratna Zulaiha
Jabatan : Direktur Jejaring Pendidikan
Unit Kerja : Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Ditunjuk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahya Hardianto Harefa
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Unit Kerja : Komisi Pemberantasan Korupsi

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu menghasilkan nilai Indeks Integritas Pendidikan dan rekomendasi perbaikan integritas kepada jejaring pendidikan, serta untuk jangka panjang yaitu menjadikan penilaian Indeks Integritas Pendidikan sebagai program regular dan dilaksanakan secara nasional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.


Yang menyatakan,



Aida Ratna Zulaiha, S.P., M.M

Tangerang, 01 November 2021

Mengetahui,



Cahya Hardianto Harefa



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Aida Ratna Zulaiha
NDH : 2
JABATAN : Direktur Jejaring Pendidikan
UNIT KERJA : Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta MAsyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahan yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul : Indeks Integritas Pendidikan

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 November 2021

Mentor

Dr. Wawan Wardiana, M.Sc.

Yang menyatakan,

Aida Ratna Zulaiha, S.P., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Integritas Pendidikan didefinisikan sebagai indeks yang mengukur ketersediaan perangkat yang mendorong perilaku berintegritas dan praktiknya pada satuan pendidikan, termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan. Proyek perubahan Indeks Integritas dilakukan dalam rangka mendapatkan pemetaan kondisi integritas pada satuan pendidikan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan integritas sehingga dalam jangka panjang akan tercapai peningkatan integritas di sektor pendidikan dan terdapatnya SDM dan generasi berintegritas yang bisa menurunkan kejadian tindak pidana korupsi di masa depan.

Pencapaian jangka pendek program ini adalah: a)terdapatnya indikator integritas untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi; b)terdapatnya sample untuk pelaksanaan baseline dan c)terlaksananya penilaian integritas pada responden yang mewakili satuan pendidikan sample. Indikator integritas pendidikan disusun berdasarkan aspek-aspek potensi korupsi dan nilai antikorupsi, yang dituangkan dalam aitem sebafei unsur dari integritas pendidikan. Jumlah sample baseline adalah 246 yang terdiri dari satuan pendidikan dasar 137, menengah 68 dan tinggi 41 yang tersebar di Jawa Barat, Lampung dan DKI Jakarta. Masing-masing satuan pendidikan akan diwakili oleh mahasiswa, dosen dan pimpinan untuk pendidikan tinggi, dan siswa, orangtua, guru dan kepala sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah.

Strategi pemasaran dilakukan kepada internal dan eksternal KPK. Strategi marketing jangka pendek dilakukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan Indeks Integritas Pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan sektor pendidikan. KPK kemudian mengakomodasi pembangunan integritas ekosistem pendidikan sebagai bagian target kinerja Jejaring Pendidikan yang harus dicapai. Jejaring Pendidikan merespon baik karena terdapatnya output pemetaan integritas pendidikan sekaligus terdapatnya rekomendasi yang bisa memperbaiki integritas satuan pendidikan. Proyek perubahan Indeks Integritas Pendidikan menciptakan organisasi pembelajar dalam bentuk: 1) kesempatan pengembangan kapasitas Tim Efektif melalui Eksper yang melibatkan, anggota tim lain di luar direktorat ataupun mandiri melalui studi literatur; 2)Perlunya komunikasi persuasif di internal terutama terkait bagaimana program bisa diterima dan dijadikan target kinerja organisasi; 3)mengkonstruksikan proyek perubahan secara holistik ke dalam implementasi pendidikan antikorupsi yang sudah menjadi target kinerja KPK; 4)pentingnya melibatkan jejaring pendidikan secara proaktif untuk rasa kepemilikan dan kebutuhan terhadap program ini.

Pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan program adalah: 1)perlunya kemampuan dalam mengelola tim efektif; 2)marketing di internal tidak kalah penting dibanding marketing eksternal, terutama untuk program baru; 3)koordinasi dan komunikasi efektif dengan jejaring pendidikan, untuk memastikan program dibutuhkan jejaring pendidikan dalam meningkatkan integritas pendidikan di Indonesia; 4)pelibatan eksper di bidangnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

FORM PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Manfaat

C. Output, Outcome dan Dampak

II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Kondisi Proyek Perubahan

B. Tahapan Perencanaan Strategis

C. Rencana Strategi Marketing

D. Resiko dan Mitigasi

III. TAHAPAN YANG DICAPAI

A. Indikator Penilaian Integritas Pendidikan

B. Daftar Sample Baseline Indeks Integritas Pendidikan

C. Pelaksanaan Penilaian Integritas Pendidikan

IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI

A. Strategi Marketing

B. Pemberdayaan Organisasi

V. PENUTUP

VI. LESSON LEARN

VII. KOMITMEN TINDAK LANJUT

A. Jangka Menengah

B. Jangka Panjang

VIII. EVIDENCE

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tugas pencegahan. Salah satunya, dalam Pasal 6 huruf (a) disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas “melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi”. Pasal 7 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No 19 Tahun 2019 tersebut, dikeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi tersebut mengamanatkan salahsatunya terbentuknya Direktorat Jejaring Pendidikan sebagai bagian dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Depdikmas) dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya menyiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.

Saat ini, beberapa satuan pendidikan sudah mulai menerapkan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Implementasi pendidikan antikorupsi pada pelajaran atau mata kuliah diharapkan akan berhasil menanamkan nilai antikorupsi secara sistematis kepada anak didik dalam waktu yang cukup lama, setidaknya selama jenjang pendidikan formal dari pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga tinggi. Namun demikian metode ini kemungkinan belum bisa menjamin akan menghasilkan lulusan yang berintegritas karena di luar mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, ekosistem di mana anak bersekolah atau kuliah berperan penting dan berkontribusi pada pembangunan nilai baik termasuk nilai integritas atau antikorupsi. Dengan demikian lingkungan dan sistem di sekolah harus juga berintegritas supaya tujuan menghasilkan lulusan yang berintegritas dan antikorupsi bisa tercapai.

Direktorat Jejaring Pendidikan secara umum dalam program kerjanya melakukan dua pendekatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi, yakni memasukan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran, dan mendorong implementasi perilaku yang berintegritas pada pengelolaan pendidikannya. Dengan demikian, diharapkan pendidikan antikorupsi tidak hanya dilaksanakan melalui pendekatan kognitif, namun juga dengan upaya implementasi integritas dalam ekosistem pendidikan.

Proyek perubahan Indeks Integritas Pendidikan diusulkan untuk dilakukan tidak lepas dari issue strategis yang dihadapi di dunia pendidikan sekaligus dalam rangka menselaraskan strategi pelaksanaan program Direktorat Jejaring Pendidikan. Indeks Integritas Pendidikan penting dilakukan karena: a) Indeks Integritas Pendidikan merupakan program strategis, berdampak luas dan berskala nasional; b) kendali utama penyusunan Indeks Integritas

Pendidikan ada di Direktorat Jejaring Pendidikan-KPK; c)Program peningkatan integritas di sector pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam organisasi dan tatakerja KPK; d)Integritas sektor pendidikan mendesak untuk dibenahi.

Dengan dilakukannya proyek perubahan dalam bentuk penilaian integritas pendidikan dengan menghasilkan indeks integritas pendidikan pada satuan pendidikan dan jejaring pendidikan lainnya, maka diharapkan satuan pendidikan mendapatkan panduan untuk melakukan perbaikan integritas sehingga dalam jangka panjang tercipta ekosistem yang berintegritas di satuan pendidikan khususnya dan sektor pendidikan pada umumnya. Integritas di sektor pendidikan ini tentunya akan mendukung kualitas SDM yang anti korupsi hasil dari kurikulum pendidikan antikorupsi yang juga sudah diimplementasikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, guna menciptakan masyarakat yang berintegritas tinggi, berakhlak, profesional, dan kompetitif, SDM Indonesia tidak hanya dituntut pintar, tetapi juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang baik, seperti budaya antikorupsi.

B. Tujuan dan Manfaat

Proyek perubahan “Indeks Integritas Pendidikan” diharapkan berkontribusi dalam mencapai tujuan utama implementasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal yaitu menghasilkan lulusan yang berintegritas sehingga berkontribusi pada penurunan korupsi di Indonesia. Tujuan proyek perubahan “Indeks Integritas Pendidikan” yang akan dicapai sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan dikategorikan sebagai tujuan jangka pendek (sekitar 2 bulan) yang akan dijadikan ‘pengungkit’ dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah (6-12 bulan) dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek program penilaian integritas pendidikan mencakup: a)Mendapatkan alat ukur penilaian integritas pendidikan; b)Mendapatkan lokus baseline pengukuran integritas pendidikan; c)Terlaksananya penilaian integritas pada lokus yang menjadi baseline.

b. Tujuan Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, program penilaian integritas pendidikan bertujuan: a)Mendapatkan angka/nilai baseline Indeks integritas pendidikan, berikut nilai integritas pendidikan pada tiap satuan pendidikan yang dinilai; b)Memetakan kelemahan integritas di satuan pendidikan dan jejaring pendidikan yang dinilai.

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dapat dicapai saat program penilaian integritas pendidikan dilakukan secara masif lingkup nasional dan dilakukan secara regular (1 atau 2 tahun sekali), Tujuan jangka panjang mencakup: a)Mendapatkan nilai integritas pendidikan nasional dan satuan pendidikan; b)Memetakan kelemahan integritas pendidikan nasional dan satuan pendidikan; c)Terdapatnya upaya perbaikan integritas dari satuan pendidikan dan jejaring pendidikan; d)Dijadikannya indeks integritas pendidikan dan saran perbaikan dalam pengambilan kebijakan/program di sektor pendidikan.

Manfaat proyek perubahan Indeks Integritas Pendidikan diharapkan menjangkau kepentingan nasional dalam menjawab tantangan rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Proyek perubahan ini direncanakan merupakan salah satu bentuk kontribusi KPK dalam peningkatan integritas anak didik dan lulusan pendidikan formal, mulai dari dasar, menengah dan tinggi, serta memberikan manfaat yang luas pada lagi saat para lulusan tersebut berada di dunia kerja. Bagi KPK dan Direktorat Jejaring Pendidikan serta peserta PKN 2, manfaat lebih spesifik diuraikan sebagai berikut.

1. KPK, manfaat yang bisa diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proyek Perubahan yang diusulkan ini adalah: a) Mendukung sekaligus mengukur ketercapaian kinerja Direktorat Jejaring Pendidikan dalam mendorong integritas jejaring sektor pendidikan; b) Mendapatkan informasi mengenai ketercapaian outcome KPK dalam menghasilkan lulusan pendidikan formal yang berintegritas dan siap menghadapi dunia kerja; c) Memberikan kontribusi dalam melakukan perbaikan/peningkatan integritas pada sektor pendidikan di Indonesia; serta d) Mendukung/ mempercepat/ mempermudah internalisasi antikorupsi pada personil pendidikan (anak didik, tenaga pengajar, pimpinan lembaga pendidikan, pengawas, pengambil kebijakan, pelaksana akreditasi, orangtua anak didik)
2. Peserta, manfaat bagi peserta, mencakup: a) Meningkatkan kemampuan managerial; b) Mengetahui standar dari Proyek Perubahan sekaligus sebagai pelopor proyek perubahan; dan c) Memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kinerja organisasi Direktorat, Kedepatian dan KPK.

C. Output, Outcome dan Dampak

Proyek perubahan “Indeks Integritas Pendidikan” pada akhir kegiatan (2-4 bulan) akan menghasilkan output:

1. Indikator penilaian integritas pendidikan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi, berikut metode pengukurannya. Indikator tersebut disusun secara ilmiah dan disepakati oleh stakeholders. Indikator yang dimaksud siap diukur implementasinya di satuan pendidikan formal;
2. Daftar 200 satuan pendidikan formal di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung yang bersedia menjadi lokus baseline Indeks Integritas Pendidikan;
3. Laporan pelaksanaan penilaian integritas di 200 satuan pendidikan formal di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung.

Hingga akhir tahun 2021, output berikut diharapkan tercapai (6 bulan):

1. Indeks Integritas Pendidikan pada tiap satuan pendidikan ataupun pada seluruh satuan pendidikan (200 sample). Indeks pada jejaring pendidikan lain diharapkan juga bisa dihasilkan dari indikator-indikator penyusun pada indeks integritas pendidikan. Output indeks tersebut akan menjadi baseline Indeks Integritas Pendidikan;
2. Rekomendasi umum dan spesifik atas nilai indeks integritas pendidikan total dan indeks integritas tiap satuan pendidikan maupun jejaring pendidikan lain.

Pada jangka 1 tahun atau lebih, outcome yang diharapkan dari proyek perubahan “Indeks Integritas Pendidikan” adalah:

1. Terjadinya perbaikan integritas dari satuan pendidikan dan jejaring pendidikan yang melaksanakan rekomendasi KPK;
2. Semakin meningkatnya indeks integritas pendidikan dari tahun ke tahun;
3. Terdapatnya regulasi/kebijakan yang dibuat atas dasar Indeks Integritas Pendidikan dan Rekomendasi Perbaikan Integritas.

Pelaksanaan reguler penilaian indeks integritas dan adanya komitmen satuan pendidikan untuk melaksanakan rekomendasi atas hasil Indeks Integritas, diharapkan memberikan dampak meningkatnya integritas SDM, baik SDM anak didik, tenaga pengajar, pimpinan satuan pendidikan, serta SDM jejaring pendidikan yang terkait (Pemda, Kementerian/Kanwil, BAN S/M, BAN PT, dll) ataupun stakeholders yang terkait, seperti orangtua murid/komite, dll. Integritas yang tertanam di seluruh unsur pendidikan ditambah dengan didapatkannya materi antikorupsi atau integritas pada mata pelajaran atau mata kuliah akan berdampak pada tingginya integritas lulusan pendidikan formal. Integritas tinggi yang dimiliki lulusan menciptakan nilai antikorupsi pada para lulusan yang siap menghadapi dunia kerja ini. Pada jangka panjang, generasi antikorupsi ini diharapkan melakukan aksi menolak dan melawan korupsi di mana yang bersangkutan menjalankan profesinya, sehingga bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia.

II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Kondisi Proyek Perubahan

1. Deskripsi Proyek Perubahan

Proyek perubahan yang akan dijalankan adalah penilaian integritas pendidikan pada jejaring pendidikan, yang menghasilkan Indeks Integritas Pendidikan (IIP). Indeks Integritas Pendidikan didefinisikan sebagai indeks yang mengukur ketersediaan perangkat yang mendorong perilaku berintegritas dan praktiknya pada satuan pendidikan, termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan. Interaksi yang dimaksud mencakup lingkup internal satuan pendidikan, dan dengan pihak eksternal.

Indeks Integritas Sektor Pendidikan merupakan alat ukur baru terkait integritas di sektor pendidikan yang dilakukan secara komprehensif, mencakup satuan pendidikan, personil pendidikan serta jejaring pendidikan yang terkait. Penilaian dilakukan pada lokus pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah mengukur perilaku berintegritas berdasarkan indikator integritas yang ditetapkan dalam rangka memetakan tingkat integritas di satuan pendidikan tersebut. Perilaku integritas mengacu pada bisnis proses yang dilakukan di sektor pendidikan. Sedangkan Indikator integritas disusun berdasar pada teori integritas dan pendidikan, standart integritas yang dikeluarkan lembaga berwenang: misal OECD, hasil studi empirik pada pengukuran yang relevan, serta inovasi yang dilakukan bersama ahli atau pakar integritas dan pendidikan, sebagai bagian dari penyesuaian kondisi sektor pendidikan di Indonesia .



Setelah mendapatkan nilai (indeks) akan teridentifikasi indikator-indikator integritas yang masih memerlukan perbaikan. KPK memberikan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dan jejaring pendidikan sehingga terjadi perbaikan integritas pada satuan pendidikan dan jejaring pendidikan tersebut.

Nilai tambah indeks integritas pendidikan ditunjukkan oleh kegiatan penilaian yang dilakukan secara komprehensif pada satuan pendidikan, personel pendidikan serta jejaring pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Lebih dari itu, bagi KPK didapatkannya indeks integritas pendidikan ini sekaligus bisa mengukur outcome dari program-program yang dilakukan KPK di Sektor Pendidikan.

Langkah strategis yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek perubahan ini adalah:

1. Memastikan bahwa topik proyek perubahan merupakan kebutuhan strategis Kedepuitan Pendidikan dan Peranserta Masyarakat dan Direktorat Jejaring Pendidikan sebagai struktur organisasi baru di KPK seiring dengan kebutuhan organisasi (KPK);
2. Melakukan komunikasi internal level Deputi dan Pusat Rencana Strategis Organisasi;
3. Melakukan komunikasi efektif dengan jejaring pendidikan dan memastikan bahwa penilaian integritas pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas SDM lulusan;
4. Melakukan koordinasi dengan jejaring pendidikan dan stakeholders yang relevan terkait penentuan indikator penilaian;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan yang akan menjadi lokus penilaian, terutama untuk kepentingan baseline sebagai target jangka pendek dan menengah;
6. Mengkomunikasikan hasil penilaian kepada stakeholders terkait (lokus dan jejaring pendidikan) dan publik di sektor pendidikan.

2. Urgensi Proyek Perubahan

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tugas

pengecehan. Salah satunya, dalam Pasal 6 huruf (a) disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas “melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi”. Pasal 7 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No 19 Tahun 2019 tersebut, dikeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi tersebut mengamanatkan salahsatunya terbentuknya Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Depdikmas) beserta 4 direktorat dan 1 sekretariat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b. Empat Direktorat tersebut adalah Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, serta Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi. Secara umum pembentukan Depdikmas ini merupakan perluasan dari Dit. Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat yang pada masa pemberlakuan undang-undang sebelumnya berada di bawah Kedeputan Pencegahan.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jejaring Pendidikan dengan jelas disebut pada Pasal 39 Peraturan Komisi ini. Direktorat Jejaring Pendidikan yang dipimpin seorang Direktur mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jejaring Pendidikan menyelenggarakan 8 fungsi, 3 diantaranya yang terkait dengan program eksternal adalah: a)penyusunan, pengoordinasian, mendorong kebijakan, pemantauan dan evaluasi desain nasional pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan di sektor pendidikan formal maupun non-formal; c)penyusunan program pendidikan antikorupsi dan dukungan implementasinya pada jejaring pendidikan; d)pelaksanaan program pendidikan antikorupsi berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; dan e)pelaksanaan kolaborasi program pendidikan antikorupsi pada jejaring pendidikan

Sejak sebelum adanya Direktorat Jejaring Pendidikan (masih Dikyanmas di bawah Kedeputan Pencegahan), KPK sudah mulai mendorong implementasi pendidikan karakter budaya antikorupsi, dimulai dengan penandatanganan Komitmen antara Menteri Pendidikan, Menteri Ristek Dikti, Menteri Agama dan Ketua KPK pada akhir tahun 2018. Pada penandatanganan komitmen itu masing-masing menteri akan menetapkan regulasi sebagai dasar implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagai mata pelajaran/kuliah dalam bentuk insersi atau berdiri sendiri/tunggal.

Saat ini, beberapa satuan pendidikan sudah mulai menerapkan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Implementasi pendidikan antikorupsi pada pelajaran atau mata kuliah diharapkan akan berhasil menanamkan nilai antikorupsi secara sistematis kepada anak didik dalam waktu yang cukup lama, setidaknya selama jenjang pendidikan formal dari pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga tinggi.

Namun demikian metode ini kemungkinan belum bisa menjamin akan menghasilkan lulusan yang berintegritas karena di luar mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, ekosistem di mana anak bersekolah atau kuliah berperan penting dan berkontribusi pada pembangunan nilai baik termasuk nilai integritas atau antikorupsi. Dengan demikian lingkungan dan sistem di sekolah harus juga berintegritas supaya tujuan menghasilkan lulusan yang berintegritas dan antikorupsi bisa tercapai.

Di sisi lain sikap permisif masyarakat termasuk dunia pendidikan terhadap kejadian korupsi semakin mengkhawatirkan. Kejadian dan potensi korupsi di sektor pendidikan semakin tahun tidak semakin menurun, seperti ditunjukkan oleh data berikut.

- 1) Hasil riset Global Corruption Barometer (GCB) pada tahun 2020, di mana tingkat penyuapan sektor pendidikan (public school) di Indonesia tertinggi ketiga di Asia Pasifik bersama India (22%), dan penggunaan koneksi personal/pribadi dalam sekolah publik di Indonesia tertinggi di kawasan tersebut (32%);
- 2) Laporan pengaduan masyarakat ke KPK di sektor pendidikan formal masih dominan dalam hal penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), penyimpangan perjalanan dinas, penyimpangan pemanfaatan dana operasional, penyuapan/pemerasan dalam pengangkatan rektor PTN; kepemilikan harta tidak wajar oleh pejabat PT, dan sebagainya;
- 3) Indonesian Corruption Watch (ICW), mengidentifikasi 202 kasus korupsi di sektor pendidikan (2015-2019), terdiri dari 119 kasus di Dinas Pendidikan dan 71 kasus di lembaga pendidikan, serta 12 kasus di pemerintah daerah dan kementerian. Kerugian negara mencapai Rp.410 miliar, dengan nilai suap Rp.52,4 miliar;

Sebelum menentukan strategi atau program yang tepat dalam proyek perubahan, perlu dilakukan analisis ilmiah. Analisis tersebut didasari oleh kondisi existing korupsi di sector pendidikan serta adanya pembentukan struktur baru Direktorat Jejaring Pendidikan dan Depdiknas yang bertugas mengeksekusi strategi pendidikan. Analisis SCOPE terhadap Direktorat Jejaring Pendidikan akan memberikan gambaran mengenai *situation, core competences, obstacles, prospects* dan *expectation* direktorat baru ini. Analisis ini sangat tepat dilakukan untuk membuat program kerja yang dilakukan direktorat ini lebih sistematis dan terarah.

Dari hasil diagnosa SCOPE tersebut beserta tugas dan fungsi yang ditetapkan, isu strategis Direktorat Jejaring Pendidikan adalah: a)Penyusunan strategi pendidikan antikorupsi nasional; b)Pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal; c)Pelaksanaan pembangunan pengelolaan pendidikan berintegritas pada jejaring pendidikan; d)Pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan non formal; e)Pemberdayaan jejaring dan stakeholders pendidikan; f)Kolaborasi dengan jejaring pendidikan dalam program pendidikan anti korupsi; g)Penyusunan materi antikorupsi pada pendidikan formal dan non formal; h)Monitoring dan evaluasi program Direktorat Jejaring Pendidikan atas implementasi antikorupsi pada sektor pendidikan.

SCOPE Situational Analysis					
Situation		Core Competencies		Obstacles	
1. Pendidikan antikorupsi dikelola eselon 2 (sebelumnya hanya satgas dalam eselon 2)		1. Kompetensi personil dalam anti korupsi, termasuk pendidikan antikorupsi		1. intervensi/program pendidikan antikorupsi tidak dapat dilihat outputnya dalam jangka pendek	
2. Keterbatasan personil yang mengelola pendidikan antikorupsi tingkat nasional		2. Wewenang KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi		2. Perilaku dalam tatakelola pendidikan masih belum berintegritas	
3. Perluasan ruang lingkup pekerjaan dibanding sebelumnya		3. Penyusunan Strategi Pendidikan Antikorupsi Nasional oleh Direktorat Jejaring Pendidikan dan Stakeholders		3. Otonomi pendidikan dasar&menengah di tingkat Pemda dan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi	
4. Koordinasi dengan instansi pengampu pendidikan lebih efektif				4. Daya jangkau penanggungjawab pendidikan di instansi pusat yang terlalu jauh dan belum efektifnya kinerja instansi vertikal di daerah	
				5. Pendidikan Antikorupsi yang sekedar insersi tanpa diikuti tatakelola yang antikorupsi tidak memberikan hasil optimal	
Prospects			Expectation		
1. Terdapat direktorat yang bertugas memantau implementasi pendidikan anti korupsi dan pembangunan integritas			1. Kebutuhan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (berintegritas, anti korupsi)		
2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi masih sporadis dan belum terkelola dengan terstruktur			2. Pendidikan adalah metode yang terstruktur dan prospektif untuk penanaman nilai baik (integritas, antikorupsi) dalam jangka		
3. Integritas pengelolaan pendidikan belum terlembaga			3. Program Direktorat Jejaring Pendidikan mencakup pembangunan integritas dan insersi pendidikan anti korupsi sehingga anggaran tersedia		
For		Prepared by	Date	Iteration	
Direktorat Jejaring Pendidikan		Aida Ratna Zulaiha	28 Juli 2021		

Direktorat Jejaring Pendidikan secara umum dalam program kerjanya melakukan dua pendekatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi, yakni memasukan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran, dan mendorong implementasi perilaku yang berintegritas pada pengelolaan pendidikannya. Dengan demikian, diharapkan pendidikan antikorupsi tidak hanya dilaksanakan melalui pendekatan kognitif, namun juga dengan upaya implementasi integritas dalam tata kelola pendidikan.

Program yang berjalan hingga saat ini adalah program insersi pendidikan antikorupsi pada sektor formal serta pemberdayaan jejaring dan *stakeholders* pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kedua program tersebut memang sudah berjalan sejak sektor pendidikan masih menjadi bagian dari direktorat.

Berdasarkan kondisi aktual dan dalam rangka menselaraskan issue strategis dan strategi pelaksanaan program Direktorat Jejaring Pendidikan, serta fakta progress dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah berjalan, maka proyek perubahan yang diusulkan, adalah **Indeks Integritas Pendidikan**.

Alasan diusulkannya Indeks Integritas Pendidikan tersebut adalah: a) Indeks Integritas Pendidikan merupakan program strategis, berdampak luas dan berskala nasional; b) kendali utama penyusunan Indeks Integritas Pendidikan ada di Direktorat Jejaring Pendidikan-KPK; c) Program peningkatan integritas di sector pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam organisasi dan tatakerja KPK; d) Integritas sektor pendidikan mendesak untuk dibenahi.

Dengan dilakukannya proyek perubahan dalam bentuk penilaian integritas pendidikan dengan menghasilkan indeks integritas pendidikan pada satuan pendidikan dan jejaring pendidikan lainnya, maka diharapkan satuan pendidikan mendapatkan panduan untuk melakukan perbaikan integritas sehingga dalam jangka panjang tercipta integritas di satuan pendidikan khususnya dan sektor pendidikan pada umumnya. Integritas di sektor pendidikan ini tentunya akan mendukung kualitas SDM yang anti korupsi hasil dari kurikulum pendidikan antikorupsi yang juga sudah diimplementasikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, guna menciptakan masyarakat yang berintegritas tinggi, berakhlak, profesional, dan kompetitif, SDM Indonesia tidak hanya dituntut pintar, tetapi juga memiliki nilai dan norma sosial yang baik, seperti budaya antikorupsi.

3. Referensi Sebelumnya

Pendidikan dan Peranserta Masyarakat merupakan kedeputian baru yang dibentuk berdasarkan Perkom KPK No 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan kedeputian baru tersebut juga melahirkan direktorat baru termasuk Direktorat Jejaring Pendidikan. Sebelum menjadi direktorat sendiri, pendidikan merupakan salah satu satuan tugas di bawah direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) di bawah Kedepatian Pencegahan.

Secara spesifik, belum ada program yang dilakukan dengan topik integritas pendidikan. Program yang paling relevan selama ini yang pernah dilakukan KPK adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Direktorat Litbang-Kedepatian Pencegahan KPK. Survei ini dilakukan dalam rangka memetakan risiko korupsi, melalui penilaian integritas layanan publik instansi pusat dan pemerintah daerah. Hasil SPI adalah Indeks integritas layanan publik dan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Survei ini sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan terus berjalan hingga saat ini dengan mengalami peningkatan/perbaikan metodologi, yang dari sebelumnya wawancara *face to face* menjadi sistem online di tahun 2021 ini. Namun demikian sektor layanan publik yang diukur dalam SPI tidak mencakup pendidikan. Hal tersebut dikarenakan instrument penilaian yang digunakan untuk menghasilkan indeks layanan publik dalam SPI tidak/kurang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang melibatkan *stakeholders* jauh lebih banyak dan sistem yang lebih kompleks dibanding pelayanan publik pada umumnya, yang diukur dalam survey ini.

Beberapa indikator tata kelola untuk tingkat perguruan tinggi (*good university governance*) dapat ditemukan, namun baru pada tahapan pembangunan konsep dan belum dilakukan pengukuran. Di antara yang dapat ditemukan antara lain dari bahan dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tanpa tahun)¹ ; dan Widyaningsih (2020)².

¹ Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (tanpa tahun). Good University Governance (GUG) [Salindia Powerpoint]. <https://docplayer.info/451128-Good-university-governance-gug-direktorat-kelembagaan-dan-kerjasama-ditjen-dikti-kemdikbud.html>

² Widyaningsih, A. (2020) Model Penilaian Implementasi Tata Kelola perguruan Tinggi. Dalam Ali, M., dkk (peny.). Pendidikan Menuju Indonesia Emas (pp.1491 - 1506). UPI Press (tersedia daring).

Pernah pula diterbitkan Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI)³ pada 2010 yang memotret governance sektor pendidikan di tingkat daerah. Hanya saja, pengukuran tersebut hanya memotret mengenai pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah pertama (SMP/MTs), selain tidak ditemukan kelanjutan program tersebut. Dalam ILEGI dinilai indikator besaran tata kelola yang terdiri dari: 1) transparansi dan akuntabilitas; 2) standardisasi layanan pendidikan; 3) sistem pengendalian manajemen; 4) sistem informasi manajemen; 5) efisiensi penggunaan sumber daya.

Beberapa penilaian atau pengukuran lain yang berhasil ditelusuri yang sedikit terkait dengan pengukuran integritas pada jejaring pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Survei Layanan Publik (KPK, 2014 & 2016) pada unit-unit layanan di kementerian/lembaga
- 2) Indeks Persepsi Maladministrasi 2019 (Ombudsman RI, 2020) menilai persepsi masyarakat terhadap maladministrasi di layanan publik, salah satunya sektor pendidikan
- 3) Beberapa literatur yang memuat kerangka teori/analisis dalam pengukuran integritas/ antikorupsi dapat ditemukan dalam:
 - a) Kirya, M. (2019) Education sector corruption: How to assess it and way to address it. U4 Issue (5). CHR Michelsen Institute
 - b) OECD. (2018) Integrity of Education Systems: A Methodology for Sector Assessment.
 - c) Fiszbein, A., Ringold, D., dan Rogers, F. H. (2011) Making Services Work: Indicators, Assessments and Benchmarking of the Quality and Governance of Public Service Delivery in the Human Development Sectors. U4
 - d) The Coalition for Clean Universities (CCU), Romania
 - e) Trapnell, S. E. (2015) User's Guide to Measuring Corruption and Anti-corruption. UNDP Global Anti-corruption Initiative (GAIN)
 - f) USAID. (2005) Tools for Assessing Corruption and Integrity in Institutions: A Handbook. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf529.pdf
 - g) Introduction to Korea's Anti-Corruption Initiative Assessment: A Tool to Evaluate Anti-Corruption Efforts in the Public Sector in the Republic of Korea. ACRC, Korea Selatan.
 - h)

B. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Tahapan perubahan yang dilakukan akan mengacu pada rencana perubahan yang diusulkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yang mencakup tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan teknis yang dilakukan meliputi:

1. Menyiapkan kerangka teori;
Kerangka teori umum mengacu pada OECD (Toward a Sound Integrity Framework, 2009), dimodifikasi dengan berkoordinasi dengan Pakar Integritas dan Pakar

https://www.researchgate.net/publication/342589556_MODEL_PENILAIAN_IMPLEMENTASI_TATA_KELOLA_PENGELOLAAN_PENDIDIKAN_TINGKAT_DAEHARA

³ BEC-TF Sekretariat. (2010) Governance Matters To Education Outcomes: The Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI): A Report Card of 50 Local Governments. Jakarta: BEC-TF Sekretariat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan di Indonesia.

2. Penentuan Indikator;
Didasarkan pada berbagai literatur dan studi empiris, beberapa pengukuran integritas yang sudah dilakukan oleh KPK sebelumnya seperti Pengukuran Integritas Organisasi dan Survei Penilaian Integritas untuk Organisasi Publik (Non Pendidikan), serta Penyusunan Baseline Studi Kualitatif Tata Kelola Perguruan Tinggi (PT). Untuk penentuan indikator pendidikan dasar dan menengah akan mengacu kepada indikator integritas PT dengan melibatkan pakar pendidikan dasar dan menengah.
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholders lokus;
Tahun ini merupakan ujicoba/baseline Indeks Integritas Pendidikan. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang akan menjadi lokus penilaian. Deputi Pendidikan dan Peran Serta MAsyarakat yang juga menjadi mentor menargetkan 200 satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung akan dilakukan penilaian Integritas
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders kebijakan;
Koordinasi dengan pengambil kebijakan dilakukan dalam rangka mengkolaborasi kegiatan penilaian integritas ini sekaligus merencanakan pemanfaatannya secara bersama.
5. Melaksanakan penilaian/pengukuran/pengumpulan data primer;
Oleh karena keterbatasan pertemuan sebagai efek pandemi, maka pada ujicoba/baseline Indeks Integritas Pendidikan di 3 provinsi akan dilakukan dengan bantuan google form.
6. Melakukan pengolahan data primer
Pengolahan data primer untuk menghasilkan angka indeks
7. Menganalisis nilai/skor indeks dan menyusun rekomendasi
Hasil indeks yang didapatkan dan atau skor individual per indikator pada tiap satuan pendidikan dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi pada tiap satuan pendidikan maupun jejaring pendidikan lain serta rekomendasi umum terkait integritas di sektor pendidikan
8. Menyampaikan rekomendasi tersebut kepada satuan pendidikan dan pengambil kebijakan serta kepada internal KPK
Diharapkan rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terkait integritas pendidikan nasional

Secara detail tahapan kegiatan teknis ditunjukkan dalam tabel berikut


No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Output
Jangka Pendek				
1	Persetujuan gagasan perubahan	1. Aida Zulaiha – Peserta PKN 2 2. Wawan Wardiana (Mentor)	26-30 Juli	1. SPT Mentor 2. Catatan dan rekomendasi mentor 3. Persetujuan gagasan perubahan oleh mentor
2	Pembentukan dan penugasan Tim Efektif	Aida Zulaiha, Tim Efektif (Tim Tatakelola Jardik dan Tim SPI Litbang)	29 Juli 2021	SPT Tim Efektif

3	Menyusun dan memperbaiki rencana proyek perubahan	Aida Zulaiha	26 Juli-20 Agustus	Rencana Proyek Perubahan (RPP) yang disetujui Mentor dan Coach
4	Konsultasi Mentor	Aida Zulaiha, Wawan Wardiana	26 Juli - 4 November	Perbaikan/penyempurnaan RPP dan Proyek Perubahan
5	Konsultasi Coach	Aida Zulaiha, Nana Rukmana	26 Juli - 4 November	Perbaikan/penyempurnaan RPP dan Proyek Perubahan
6	Presentasi Rencana Proyek Perubahan	Aida Zulaiha, Mentor, Coach, Widyaiswara LAN	19 Agustus	1. Laporan RPP 2. Materi paparan RPP
7	Melakukan komunikasi dengan Jejaring yang akan menjadi lokus	Aida Zulaiha, Tim Efektif	26 Juli- 31 Oktober	1. Surat pemberitahuan kepesertaan penilaian 2. Dilaksanakannya penilaian di satuan pendidikan
8	Koordinasi dengan Jejaring Pendidikan : Pengambil kebijakan, Pakar Instrumen	Aida Zulaiha, Tim Efektif	9 Agustus - 30 September	Masukan dari Pakar Instrumen dan Jejaring Pendidikan terkait indikator Indeks Integritas Pendidikan
9	Penyusunan dan finalisasi indikator Integritas pendidikan dasar, menengah, tinggi	Aida Zulaiha, Tim Efektif	23 Agustus-30 September	Indikator Indeks Integritas Pendidikan: Dasar, Menengah, Tinggi
10	Finalisasi penetapan lokus : 200 satuan pendidikan	Aida Zulaiha, Tim Efektif	September	List daftar responden Penilaian Integritas Pendidikan
11	Persiapan teknis metodologi penilaian online	Aida Zulaiha, Tim efektif	September	Perangkat penilaian yang siap pakai
12	Administrasi kegiatan: surat pemberitahuan lokus, undangan, pelatihan entri dan analisis, dsb	Aida Zulaiha, Tim efektif	2 Agustus – 4 November	SPT, Surat Pemberitahuan, Undangan, dan administrasi lain
13	Melakukan penilaian pada satuan pendidikan	Aida Zulaiha, Tim efektif	Oktober	Data primer yang terkumpul atau kuesioner yang sudah terisi
14	Menyusun dan memperbaiki laporan proyek perubahan	Aida Zulaiha	Oktober-4 November	Laporan proyek perubahan
15	Mempresentasikan proyek perubahan	Aida Zulaiha, Mentor, Coach	2 November	PPT proyek perubahan dan draft laporan proyek perubahan
16	Mempublikasikan proyek perubahan	Aida Zulaiha, Tim efektif, Mentor	November	Highlight pencapaian proper
Jangka Menengah				
17	Pengolahan data	Tim efektif	November	
18	Analisis data dan reporting	Aida Zulaiha, Tim efektif	November	Indeks Integritas Pendidikan (baseline)
19	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi	Aida Zulaiha, Tim efektif	November-Desember	Rekomendasi Indeks Integritas kepada Satuan Pendidikan dan Jejaring Pendidikan
20	Publikasi Baseline Integritas Pendidikan	Aida Zulaiha, Deputi Dikmas, Tim efektif	Desember 2021 atau Januari 2022	1) Press release Indeks Integritas Pendidikan ditayangkan di media; 2) penyampaian indeks pendidikan dan rekomendasi ke

				satuan pendidikan dan jejaring pendidikan
Jangka panjang				
21	Koordinasi Jejaring Pendidikan	Dit. Jejaring Pendidikan, Jejaring pendidikan terkait	Januari-Februari 2022	Kesepakatan pelaksanaan dan pemanfaatan Indeks Integritas Pendidikan
22	Persiapan administratif integritas pendidikan lingkup nasional: PBJ, Administratif, dll	Dit Jejaring Pendidikan	Januari-Maret 2022	Tersedianya vendor, surat-surat pemberitahuan, surat undangan, dsb
23	Persiapan teknis pelaksanaan penilaian integritas pendidikan lingkup nasional: penetapan indikator, penyesuaian metodologi, sample, teknis analisis data, penyiapan perangkat, dll	Dit Jejaring pendidikan dan stakeholders terkait	April-Agustus 2022	- Indikator Indeks integritas pendidikan - Sample dan responden - Metodologi penelitian yang dipakai - dll
24	Pelaksanaan penilaian integritas pendidikan dalam lingkup lebih luas (nasional)	Dit Jejaring Pendidikan dan Stakeholders terkait	September-Oktober 2022	Data primer terkumpul
25	Pengolahan data dan analisis data	Dit Jejaring pendidikan dan stakeholders terkait	Oktober-November 2022	Indeks Integritas Pendidikan (Nasional) dan Indeks Integritas Pendidikan Satuan Pendidikan dan Jejaring Pendidikan
26	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi	Dit Jejaring pendidikan dan stakeholders terkait	November-Desember 2022	Rekomendasi Indeks Integritas kepada Satuan Pendidikan dan Jejaring Pendidikan
27	Pelaporan pelaksanaan rekomendasi oleh satuan pendidikan dan jejaring pendidikan lain	Satuan Pendidikan dan Jejaring Pendidikan, Dit Jejaring Pendidikan	November-Desember 2022 (atas rekomendasi kepada lokus tahun 2021)	Perbaikan integritas oleh Satuan Pendidikan atau Jejaring pendidikan
28	Publikasi Indeks Integritas Pendidikan dan pelaksanaan rekomendasi oleh satuan pendidikan dan jejaring pendidikan	Pimpinan KPK, Jejaring Pendidikan, Kedep Dikmas,	Desember 2022 atau Januari 2023	1)Press release Indeks Integritas Pendidikan ditayangkan di media; 2)penyampaian indeks pendidikan dan rekomendasi ke satuan pendidikan dan jejaring pendidikan
29	Koordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag terkait pemanfaatan Indeks Integritas Pendidikan dalam penetapan kebijakan pendidikan nasional	Deputi Dikmas, Dir Jejaring Pendidikan	Januari 2023	Kesepakatan Indeks Integritas Pendidikan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakn pendidikan nasional

C. Rencana Strategi Marketing

Stakeholders yang teridentifikasi terkait dalam program Indeks Integritas Pendidikan mencakup lembaga pemerintah yang memiliki pengaruh kuat/atau besar yaitu: 1)Kemendikbud-Ditjen Pendidikan Tinggi dan perpanjangannya LL Dikti di wilayah, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah; 2)Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam dan perpanjangannya Kopertais di wilayah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan; 3)Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi; 4)Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kab/Kota; 5)BAN PT dan BAN SM; 6)Asosiasi Rektor dan Asosiasi Guru Besar. Lembaga atau asosiasi lain yang pengaruhnya belum terlalu signifikan terhadap program ini teridentifikasi: 1) Satuan Pendidikan; 2)Personal dalam Satuan Pendidikan meliputi Pimpinan, Pendidik, Anak Didik; 3)Orang tua anak didik; 4)Asosiasi/Personal Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) di daerah; 5)Asosiasi Guru/Dosen. Kedua kelompok pengaruh tersebut pada saat ini memang belum memiliki kepentingan yang kuat dalam program. Tetapi seiring dengan dilaksanakannya Indeks Integritas Pendidikan pada tahun ini, pada jangka menengah dan jangka panjang para stakeholders tersebut secara keseluruhan diharapkan akan bergeser posisinya ke area promoters dan defenders. Bahkan diharapkan beberapa stakeholders seperti Satuan Pendidikan,PAKSI dan Asosiasi Dosen, dengan marketing yang kuat dari KPK posisinya bisa bergeser ke defenders dan lanjut ke promoters.



Proyek perubahan Indeks Integritas **Kepentingan** rlukan strategi marketing mulai dari perencanaan proyek hingga memasarkan hasil proyek ke stakeholders terkait. Stakeholders terkait meliputi internal KPK dan jejaring di sector pendidikan. Strategi marketing di internal KPK dilakukan sebagai bagian dari memperkenalkan dan mewujudkan salah satu alat ukur outcome dari Kedeputian Dikmas dan Direktorat Jejaring Pendidikan, sebagai kedeputian dan direktorat baru di KPK. Strategi marketing diperlukan sejak perencanaan proyek dalam rangka menginternalisasi Indeks Integritas Pendidikan ini kepada dunia pendidikan sehingga memberikan kesadaran bahwa Indeks Integritas Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan satuan pendidikan dan jejaring pendidikan dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas, seperti disebut dalam tujuan pendidikan nasional.

Secara spesifik, jejaring pendidikan yang berkepentingan untuk memanfaatkan Indeks Integritas Pendidikan adalah: 1) Personil Satuan Pendidikan (Pimpinan, Tenaga Pengajar, Siswa) pada Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi yang dinilai/diukur; 2) Satuan Pendidikan dasar, menengah, tinggi yang dinilai; 3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan; 3) Kementerian Pendidikan dan Ristek serta Kementerian Agama; 4) Badan Akreditasi; 5) Stakeholders terkait: orangtua, masyarakat pendidikan.

Gambaran strategi marketing mix yang akan dilakukan terhadap produk, diuraikan sebagai berikut:

- a. **Produk;** Indeks Integritas Pendidikan, merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan perangkat yang mendorong perilaku berintegritas dan praktiknya pada satuan pendidikan, termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan. Interaksi yang dimaksud mencakup lingkup internal satuan pendidikan, dan dengan pihak eksternal. Indeks Integritas Pendidikan berbentuk nilai dari 0-10, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berintegritas satuan pendidikan.
- b. **Place;** Hasil dalam bentuk Indeks akan disampaikan melalui media yang dimiliki oleh KPK dan jaringan media KPK dan atau melalui penyampaian langsung kepada jejaring pendidikan dan satuan pendidikan yang terlibat dalam pengukuran/ penilaian Indeks Integritas Pendidikan
- c. **Price;** Strategi marketing yang dilakukan dalam menyebarkan Indeks Integritas Pendidikan tidak memerlukan biaya khusus, karena memanfaatkan media milik KPK dan media mitra KPK melalui juru bicara pencegahan KPK. Biaya yang tidak terlalu signifikan kemungkinan diperlukan dalam bentuk penyampaian hasil secara langsung kepada jejaring pendidikan, yang bisa dibebankan pada sumber pembiayaan yang relevan pada Direktorat Jejaring Pendidikan
- d. **Promotion;** Strategi komunikasi yang dilakukan terdiri dari 2 tahapan disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang dituju. Untuk masyarakat umum dan stakeholders yang lebih luas di sektor pendidikan, komunikasi dilakukan melalui media KPK dan media mitra KPK melalui press release yang disampaikan oleh Pimpinan/Deputi/Juru Bicara KPK. Sedangkan untuk sasaran yang lebih spesifik, yaitu satuan pendidikan dan personil lokus yang diukur beserta Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan serta Jejaring Pendidikan, hasil disampaikan secara langsung sekaligus dengan menyampaikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

D. Resiko dan Mitigasi

Kendala internal yang mungkin dihadapi oleh Direktorat Jejaring Pendidikan-Kedeputian Pendidikan dan Peranserta Masyarakat dalam program ini adalah dalam mencapai tujuan dan output jangka panjang yang berskala nasional. Hal tersebut dikarenakan sebagai kedeputian dan direktorat baru, jumlah personil masih sangat terbatas. Dengan asumsi tidak ada penambahan SDM baru, mitigasi yang paling mungkin dilakukan supaya program tetap berjalan adalah: 1) Melibatkan pihak ke 3 dengan anggaran KPK, terutama pada bidang pengumpulan data primer, dengan anggaran dari KPK; 2) Melibatkan mahasiswa magang pada program 'kampus merdeka' yang mulai tahun depan akan dilakukan.

Identifikasi kendala eksternal pada saat mencapai tujuan jangka panjang, mencakup: 1) Kurangnya keterlibatan stakeholders Jejaring Pendidikan; 2) Tidak adanya rencana aksi

satuan pendidikan atau tidak dilaksanakannya rekomendasi perbaikan integritas yang disampaikan oleh KPK. Mitigasi yang dilakukan terhadap kendala tersebut adalah: 1) Melakukan promosi intensif untuk menjadikan Integritas Pendidikan sebagai kebutuhan satuan pendidikan dalam menciptakan satuan pendidikan dan lulusan yang berintegritas; 2) KPK menggunakan wewenang yang diatur dalam Undang-undang KPK terkait kewajiban lembaga pemerintah untuk menjalankan rekomendasi KPK; 3) Melakukan kolaborasi Indeks Integritas Pendidikan dengan program sector pendidikan skala nasional lainnya yang dilaksanakan oleh lembaga penanggungjawab pendidikan seperti: Kemendibudistek, Kemenag dan BAN PT/SM.

III. TAHAPAN YANG DICAPAI

Langkah strategis dilakukan dalam rangka melaksanakan proyek perubahan adalah:

1. Melakukan komunikasi efektif dengan Deputi Pendidikan dan Peranserta Masyarakat (sekaligus mentor) terkait Indeks Integritas Pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan direktorat, kedeputian dan KPK dalam menjalankan strategi trisula pemberantasan korupsi, yaitu di sula pendidikan
2. Melakukan komunikasi dengan Pusat Rencana Strategis Organisasi KPK (Pusrenstra), terkait relevansi pembangunan integritas pendidikan dengan regulasi yang mengatur ORTAKA;
3. Membentuk Tim Efektif, dengan memberikan penugasan yang didasarkan pada SPT dari Deputi. Tim Efektif melibatkan Direktorat dan kedeputian lain atas persetujuan atasannya dan yang bersangkutan. Komposisi Tim Efektif adalah: Peserta PKN 2, 4 personil Dit. Jejaring Pendidikan, 2 personil Dit Monitoring yang memiliki pengalaman melakukan pengukuran dan penilaian dan 1 orang Pusrenstra yang mengakomodasi regulasi berikut relevansinya dengan strategi organisasi KPK.
4. Melakukan komunikasi efektif dengan jejaring pendidikan dan memastikan bahwa penilaian integritas pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas SDM lulusan (marketing sektor publik);
5. Melakukan koordinasi dengan jejaring pendidikan dan stakeholders yang relevan terkait penentuan indikator penilaian;
6. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan yang menjadi lokus penilaian, terutama untuk kepentingan baseline target jangka pendek dan menengah;
7. Mengkomunikasikan kegiatan dan hasil penilaian kepada stakeholders terkait (lokus dan jejaring pendidikan) dan publik di sektor pendidikan (marketing).

Dalam rangka mencapai output jangka pendek (2-4 bulan), jangka menengah (6 bulan) dan jangka panjang (1 tahun atau lebih), beberapa tahapan kegiatan dilakukan. Sebagian besar tahapan kegiatan yang dilakukan pada Agustus hingga Oktober ini dilakukan untuk mencapai output jangka pendek, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan yang dilakukan pada bulan tersebut untuk pencapaian output jangka menengah maupun panjang.

Garis besar output jangka pendek yang harus dicapai adalah terdapatnya indikator penilaian integritas, terdapatnya sample baseline Indeks Integritas pendidikan serta terlaksanakannya penilaian integritas di sample pendidikan formasi di Jawa Barat, DKI

Jakarta dan Lampung. Pencapaian jangka menengah diharapkan hingga akhir tahun 2021, terdapatnya nilai Indeks Integritas Pendidikan pada tiap satuan pendidikan ataupun pada seluruh satuan pendidikan sample serta rekomendasi umum dan spesifik atas nilai indeks integritas pendidikan yang dihasilkan. Pada jangka panjang, Indeks Integritas pendidikan diharapkan akan dilakukan secara reguler oleh KPK dengan lingkup nasional dan menghasilkan outcome perbaikan integritas pada jejaring pendidikan yang melaksanakan rekomendasi KPK hingga terdapatnya regulasi/kebijakan yang dibuat atas dasar Indeks Integritas Pendidikan dan Rekomendasi Perbaikan Integritas.

A. Indikator Penilaian Integritas Pendidikan.

Output pertama yang harus dihasilkan dalam jangka pendek adalah Indikator-indikator yang mencerminkan integritas ekosistem pendidikan. Indikator yang ditetapkan akan dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek potensi korupsi dan nilai-nilai antikorupsi. Aspek potensi korupsi yang direncanakan mencakup gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan aspek nilai anti korupsi mencakup kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, keteladanan, dan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi. Indikator akan dijabarkan dalam aitem pernyataan yang akan disampaikan dan dijawab oleh responden. Hasil isian dari responden tersebut yang kemudian diolah dan dianalisis menjadi indeks integritas pendidikan.

Lokus untuk kegiatan pengukuran integritas pendidikan adalah satuan pendidikan, yaitu sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Olehkarenanya untuk mempertajam Indikator dan Aitem dibuat 2 set indikator, untuk Pendidikan Tinggi (satuan pendidikan:Perguruan Tinggi) dan untuk Pendidikan Dasar Menengah (satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA). Indikator pada perguruan tinggi akan dijawab oleh mahasiswa, dosen dan manajemen (pimpinan /rektor dan wakil rektor). Sementara indikator untuk sekolah dan madrasah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) akan dijawab oleh kepala sekolah, guru, murid dan orangtua murid. Untuk kepentingan mendapatkan data yang akurat dan tepat sumber, maka aspek, indikator dan item yang disusun disesuaikan dengan responden siapa yang mengisi. Artinya, dengan jenis aspek yang sama misalnya gratifikasi, kemungkinan indikator dan aitemnya berbeda antara mahasiswa, dosen, guru atau antara kepala sekolah, guru, murid dan orangtua murid. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan berintegritas, dalam Indeks Integritas Pendidikan ini responden pimpinan atau manajemen juga diwajibkan men submit dokumen-dokumen pendukung (regulasi, hasil audit/pemeriksaan, SOP, bukti pelaksanaan kegiatan, atau dokumen relevan lainnya) terhadap beberapa pernyataan yang dijawab. Dokumen tersebut akan dinilai oleh Eksper dan akan menjadi komponen penilaian dari indeks yang disusun.

Output dari indikator penilaian integritas pendidikan terdiri dari 9 set, yaitu: 1)Instrumen untuk mahasiswa; 2)Instrumen untuk dosen; 3)Instrumen untuk pimpinan Perguruan Tinggi; 4)Dokumen integritas untuk Perguruan Tinggi; 5)Instrumen untuk murid (hanya untuk SMA/SMK/MA dan SMP/MTS kelas 9); 6)Instrumen untuk orangtua murid; 7)Instrumen untuk guru; 8)Instrumen untuk kepala sekolah/madrasah; 9)Dokumen integritas sekolah/madrasah

Setelah melalui seluruh tahapan validasi, berikut salah satu contoh aspek dan indikator (hanya Gratifikasi), indikator (hanya 1 indikator dari gratifikasi) dan aitem pernyataan yang akan menjadi dasar pengukuran indeks integritas di pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah. Keseluruhan aitem untuk semua jenis responden dituangkan dalam googleform dan dijawab oleh responden melalui link yang diberikan.

Aspek	Responden		Indikator	Pernyataan/aitem
Gratifikasi	PT	Mahasiswa	Gratifikasi kepada dosen	Dalam proses pembelajaran, bila saya merasa belum siap menghadapi ujian, saya memberikan sesuatu ke dosen.
				Saya memberikan sesuatu kepada dosen agar mendapat perhatian lebih darinya.
				Dalam proses pembelajaran, jika teman saya merasa belum siap menghadapi ujian, teman saya memberikan sesuatu ke dosen.
		Dosen	Gratifikasi pada rekrutmen dan pengelolaan SDM	Saya mendengar kabar pimpinan menerima sesuatu dari beberapa tenaga kependidikan pada proses mutasi dan rotasi jabatan di kampus.
				Saya mendengar bahwa untuk dapat menduduki jabatan pada unit-unit kerja di kampus, dosen harus memberikan sesuatu kepada para pimpinan.
		Pimpinan	Kebijakan antigratifikasi dari kementerian (LLDIKTI< kopertais), BAN-PT, internal kampus	Pimpinan perguruan tinggi aktif membuat surat edaran ke fakultas agar menghindari gratifikasi saat proses visitasi akreditasi (F).
				Saat rapat kerja, pimpinan perguruan tinggi mengingatkan jajaran dekan agar menghindari gratifikasi saat proses visitasi akreditasi
				Pimpinan perguruan tinggi aktif mengadakan sosialisasi bagi jajarannya tentang kebijakan antigratifikasi dari Kementerian/ LLDIKTI/ Kopertais
				Pimpinan perguruan tinggi aktif mendistribusikan produk-produk kebijakan kebijakan antigratifikasi dari Kementerian/LLDIKTI/Kopertais kepada jajarannya
			Kebijakan Anti Gratifikasi	Unggah kebijakan/peraturan yang mengatur tentang gratifikasi di perguruan tinggi, baik dalam kegiatan akademis maupun nonakademis. Bisa lebih dari 1 file, misalkan a) Peraturan dan Sanksi; b) SOP beserta waktu penyelesaian; c) Pelaksana/Penanggung Jawab; d) Laporan penegakan yang pernah terjadi.
Gratifikasi	Dasmen	Murid	Gratifikasi pada proses pembelajaran	Aku memberikan barang atau makanan kesukaan kepada guru agar mendapatkan perlakuan istimewa darinya.
				Bila Aku merasa belum siap menghadapi ujian, aku memberikan sesuatu (seperti makanan atau barang kesukaan) kepada guru.
		Orangtua	Gratifikasi pada proses pembelajaran	Menjelang ujian sekolah, saya memberikan sesuatu kepada guru anak saya

				Saya memberikan sesuatu kepada guru agar anak saya mendapat perhatian lebih darinya
				Saya tidak pernah memberi sesuatu kepada guru, nilai anak saya baik-baik saja
		Guru	Gratifikasi pada pengadaan barang dan jasa	Saya mendengar, dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah, yang terlibat masih kolega para pimpinan sekolah.
				Saya mendengar, dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah, pimpinan lebih banyak mengikuti keinginan Dinas/Kanwil
				Saya mendengar vendor pengadaan barang dan jasa di sekolah memberikan sesuatu kepada pejabat Dinas/Kanwil.
		Kepala Sekolah	Kebijakan Anti Gratifikasi	Unggah kebijakan/peraturan yang mengatur tentang gratifikasi di sekolah/ madrasah. Bisa lebih dari 1 file, misalkan a) Peraturan dan Sanksi; b) SOP beserta waktu penyelesaian; c) Pelaksana/ Penanggung Jawab; d) Laporan penegakan yang pernah terjadi.

Dalam rangka mendapatkan output tersebut, tahapan kegiatan yang dilakukan dijelaskan secara berurut pada bagian ini.

a. Menetapkan kerangka teori integritas dan kerangka penilaian

Kerangka teori Indeks Integritas pendidikan mengacu pada beberapa teori integritas dan pendidikan, yaitu:

1. OECD. (2018) Integrity of Education Systems:A Methodology for Sector Assessment.
2. Kirya, M. (2019) Education sector corruption: How to assess it and way to address it. U4 Issue (5). CHR Michelsen Institute
3. Fiszbein, A., Ringold, D., dan Rogers, F. H. (2011) Making Services Work: Indicators, Assessments and Benchmarking of the Quality and Governance of Public Service Delivery in the Human Development Sectors. U4
4. The Coalition for Clean Universities (CCU), Romania
5. Trapnell, S. E. (2015) User’s Guide to Measuring Corruption and Anti-corruption. UNDP Global Anti-corruption Initiative (GAIN)
6. USAID. (2005) Tools for Assessing Corruption and Integrity in Institutions: A Handbook. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf529.pdf
7. Introduction to korea's Anti-Corruption Initiative Assessment: A Tool to Evaluate Anti-Corruption Efforts in the Public Sector in the Republic of Korea. ACRC, Korea Selatan.

Teori integritas OECD merupakan acuan pokok dengan tidak mengesampingkan kerangka teori lain terkait integritas. Kerangka teori lain yang menjadi dasar penyusunan indikator adalah Baseline Studi Kualitatif Tata Kelola Perguruan Tinggi (PT) dan Penyusunan Integritas Akademik (2018), hasil kerjasama KPK dengan EksperPendidikan Tinggi. Kerangka teori integritas pendidikan tersebut dilakukan penyesuaian dengan berkoordinasi dengan Pakar Integritas dan Pakar Pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan di Indonesia.

Kerangka penilaian integritas didasarkan kepada beberapa studi empiris, terutama pengukuran integritas yang pernah dilakukan oleh KPK. Berikut beberapa literatur yang dipakai untuk menetapkan kerangka penilaian:

1. Survei Penilaian Integritas (KPK, 2007-sekarang), mengukur integritas layanan public, tapi tdk termasuk pendidikan
2. Konsep Good University Governance (Kemendikbud, 2020), belum dilakukan penilaian/ pengukuran
3. Governance sektor pendidikan di tingkat daerah (ILEGI,2010), mengukur tatakelola hanya pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan hanya sekali;
4. Survei Layanan Publik (KPK, 2014&2016), dilakukan pada layanan publik di K/L
5. Indeks Persepsi Maladministrasi 2019 (ORI, 2020), menilai maladministrasi di layanan publik, termasuk pendidikan

Dari seluruh literatur tersebut, Survei Penilaian Integritas merupakan model kerangka penilaian yang menjadi acuan utama Indeks Integritas Pendidikan.

b. Melibatkan Ekspert Integritas dan Pendidikan dalam menetapkan Indikator

Penyusunan indikator integritas pendidikan dilakukan dengan melibatkan eksper yang relevan. Secara teknis penyusunan indikator dilakukan lebih dahulu untuk perguruan tinggi bersama tim efektif, berdasar pada kerangka teori integritas dan studi empiris yang sudah lebih dahulu dilakukan. Lingkup draft yang disusun adalah indikator dan daftar pertanyaan/ pernyataan sebagai pendukung dari indikator yang akan diukur beserta dokumen pendukung yang terkait dengan integritas pendidikan. Dalam draft juga sudah mengusulkan responden yang akan mengisi daftar pernyataan yang disampaikan. Draft tersebut kemudian didiskusikan dan dibahas dengan dengan pakar integritas pendidikan (Wijayanto Samirin - Universitas Paramadina), hingga tercapai kesepakatan indikator final integritas pendidikan untuk perguruan tinggi (**Evidence 1**).

Proses penyusunan indikator untuk pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan mengacu kepada indikator dan pertanyaan/ pernyataan pendukung final integritas pendidikan untuk pendidikan tinggi. Bersama tim efektif menyusun draft indikator dan pertanyaan/ pernyataan pendukung beserta dokumen pendukung yang disesuaikan dengan pendidikan dasar dan menengah (**Evidence 2**). Draft tersebut kemudian disampaikan kepada 3 pakar pendidikan dasar menengah untuk didiskusikan diantara pakar tersebut dan hasilnya menjadi bahan diskusi penetapan final indikator integritas pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dengan tim efektif. Tiga pakar pendidikan yang dilibatkan dalam penyusunan indikator adalah (1) Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, sekaligus sebagai tim penyusun survei tata kelola sekolah dengan GIZ, 2016; (2) Dhitta Puti Sarasvati, Dosen Universitas Sampoerna, Praktisi Pendidikan, aktif di IGI; (3) Evie S. Shaleha, PAKSI Jawa Barat dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ketiganya cukup berpengalaman dalam mengelola anak didik dan pendidikan maupun melakukan penelitian dan kajian terkait karakter dan tatakelola pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Finalisasi nya dalam bentuk list indikator potensi korupsi dan nilai anti korupsi beserta pertanyaan/ pernyataan pendukung yang sifatnya to the point/ gamblang (**Evidence 3-5**).

c. Melibatkan Pakar Psikometri untuk menyusun aitem yang representatif dan mudah dipahami oleh responden

Langkah selanjutnya adalah mentransformasi indikator dan pertanyaan/ pernyataan pendukung yang sudah disepakati sebelumnya ke dalam set kuesioner yang representatif. Pakar psikometri dilibatkan untuk menghaluskan pernyataan-pernyataan ke dalam kalimat-kalimat pernyataan yang sesuai kaidah psikologi individu. Ahli psikometri ini akan mengkonstruksi pernyataan-pernyataan terkait integritas dalam paradigma penilaian psikologis berbasis bukti dan melakukan pengembangan dan analisis data terkait pengukuran integritas pendidikan tersebut. Dua pakar psikometri yang dilibatkan, Prof. Avin Fadilla Helmi-Fakultas Psikologi UGM dan Dr. Prasetyo dari UNDIP.

Kedua pakar ini melakukan konstruk psikologis unidimensi dengan menetapkan aspek, indikator dan aitem dari indikator dan pernyataan/pertanyaan pendukung yang sudah disiapkan sebelumnya. Penyesuaian cukup kompleks dilakukan dalam penyusunan aitem dalam rangka memenuhi ketentuan dasar dalam pengukuran perilaku. Aitem disusun dalam bentuk favourable (positif) dan unfavourable (negatif) sehingga membuat aitem-aitem yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh responden. Aspek, indikator dan aitem Perguruan Tinggi lebih dahulu disusun, disusul dengan penyusunan untuk pendidikan dasar dan menengah. Penyusunan aspek, indikator dan aitem di pendidikan dasar dan menengah relatif lebih mudah setelah aspek, indikator dan aitem untuk perguruan tinggi lebih dahulu diselesaikan. Hasil final pada bagian ini adalah indikator dan aitem yang siap divalidasi untuk pendidikan tinggi (**Evidence 6**) dan untuk pendidikan dasar menengah (**Evidence 7**)

d. Melakukan Validasi indikator

Langkah penting lain dalam penetapan indikator pengukuran adalah proses validasi indikator dan aitem (kuesioner). Tahapan yang akan dilakukan dalam proses validasi adalah: a) validitas isi, dilakukan oleh pakar integritas, minimal 25 orang; b) validitas instrumen dilakukan terhadap responden target, berjumlah 60-200 untuk semua jenis responden. Hasil isian responden tersebut selanjutnya dilakukan uji validitas berturut-turut: 1) uji reliabilitas dan indeks daya beda (atau diskriminasi); 2) EFA (Explanatory Factor Analysis) untuk mengeksplorasi modelnya, dan 3) CFA (Confirmatory Factor Analysis) untuk konfirmasi apakah modelnya fit.

a) Validitas isi, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara aitem pertanyaan/pernyataan dengan indikator dan aspek yang diukur. Untuk melakukan validasi isi diperlukan *expert judgement* yang melibatkan 25 fungsional dan struktural KPK yang dianggap berpengalaman dalam melakukan penelitian maupun program yang terkait dengan integritas. *Expert judgement* ini diharapkan dapat memvalidasi item-item pertanyaan yang relevan dengan integritas, khususnya di bidang pendidikan antikorupsi. Hasil dari validasi isi adalah rate kelayakan aitem beserta usulan perbaikan kalimat dalam aitem.

Berikut materi validasi isi untuk Perguruan Tinggi, berdasarkan pengelompokan aspek, indikator beserta aitem yang sudah disusun sebelumnya oleh tim efektif, pakar

pendidikan dan integritas serta ahli psikometri. Setiap indikator diusulkan minimal 3 aitem.

Aspek	Indikator	aitem	Responden
Gratifikasi	Gratifikasi pada proses penerimaan mahasiswa baru	3	mahasiswa
	Gratifikasi pada proses pembelajaran	3	mahasiswa
	Gratifikasi pada proses layanan kependidikan dan kemahasiswaan	3	mahasiswa
	Gratifikasi pada pengajuan penelitian	3	dosen
	Gratifikasi pada pengajuan pengabdian masyarakat	3	dosen
	Gratifikasi pada pengadaan barang dan jasa	3	dosen
	Gratifikasi pada rekrutmen dan pengelolaan SDM	3	dosen
	Gratifikasi pada proses akreditasi	3	dosen
	Gratifikasi pada layanan pendidikan tinggi	3	dosen
	Gratifikasi pada proses kelulusan	3	dosen
	Kebijakan antigratifikasi dari kementerian (LLDIKTI< kopertais), BAN-PT, internal kampus	5	pimpinan
Konflik kepentingan	Konflik kepentingan dalam penerimaan mahasiswa baru	4	mahasiswa
	Konflik kepentingan dalam layanan akademik	3	mahasiswa
	Konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa	3	dosen
	Konflik kepentingan dalam rekrutmen dan pengelolaan SDM	4	dosen
	Konflik kepentingan dalam pemilihan pimpinan kampus	3	dosen
	Kebijakan pengelolaan konflik kepentingan dari Kementerian (LLDIKTI, Kopertais), BAN PT, internal kampus	4	pimpinan
Penyalahgunaan wewenang	Kewajiban membeli diklat/buku tertentu	3	mahasiswa
	Perubahan jadwal mendadak	3	mahasiswa
	Pungutan terhadap pencairan dana kemahasiswaan	3	mahasiswa
	Menjadikan karya ilmiah mahasiswa tanpa kontribusi	3	dosen
Transparansi	Nilai hasil ujian	3	mahasiswa
	Adanya saluran pengaduan	3	Mahasiswa, dosen, pimpinan
Akuntabilitas	Laporan keuangan kegiatan mahasiswa	3	mahasiswa
	Penggunaan bahan bajakan pada fasilitas resmi kampus	3	dosen
Kejujuran	Perilaku mencontek/plagiat	3/4	mahasiswa, dosen
	Perilaku titip absen/absen palsu	3	mahasiswa
	Perilaku membayar jasa penulisan skripsi/tugas akhir	3	mahasiswa
	Kecurangan pada proses akreditasi	3	dosen
	Kecurangan pada proses layanan pendidikan tinggi	3	dosen
	Kecurangan pada perjalanan dinas	4	dosen
Kepedulian	Menegur pelanggaran	4/6	mahasiswa, dosen
Kedisiplinan	Keterlambatan kehadiran dan penilaian dosen	3	mahasiswa
	Keterlambatan mahasiswa	3	mahasiswa
Keteladanan	Keteladanan pimpinan perguruan tinggi	5	mahasiswa, dosen
Implementasi PAK	Implementasi PAK	4	mahasiswa
	Sosialisasi antikorupsi	3	mahasiswa
	Sosialisasi kebijakan implementasi PAK di perguruan tinggi dari Kementerian/LLDIKTI/Kopertais	3	pimpinan
10 aspek	38 indikator	145 aitem	

Materi lengkap validasi isi untuk perguruan tinggi terdapat pada **Evidence 8** (mahasiswa), **Evidence 9** (dosen) dan **Evidence 10** (pimpinan).

Sementara gambaran materi validasi isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah adalah

Aspek	Indikator	aitem	Responden
Gratifikasi	Gratifikasi pada proses pembelajaran	3	Murid, orangtua
	Gratifikasi pada proses layanan kependidikan	3	Murid, orangtua
	Gratifikasi pada proses penerimaan siswa baru	3	orangtua
	Gratifikasi pada pengadaan barang dan jasa	3	guru
	Gratifikasi pada rekrutmen dan pengelolaan SDM	3	guru
	Gratifikasi pada proses akreditasi	3	guru
	Gratifikasi pada layanan kependidikan	3	guru
	Gratifikasi pada proses kelulusan	3	guru
	Gratifikasi kepada Dinas Pendidikan	3	guru
Konflik kepentingan	Konflik kepentingan dalam penerimaan siswa baru	3	orangtua
	Siswa titipan pejabat/tokoh	3	orangtua
	Konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa	3	guru
	Konflik kepentingan dalam rekrutmen dan pengelolaan SDM	3	guru
	Konflik kepentingan dalam pemilihan kepala sekolah	3	guru
Penyalahgunaan wewenang	Keharusan mengikuti dan membayar karya wisata	3	murid, orangtua
	Kewajiban membeli diktat/buku tertentu	3	Murid, orangtua
	Mengikuti les tambahan berbayar	3	Murid, orangtua
	Perubahan jadwal mendadak	3	murid
	Pungutan terhadap dana kesiswaan	3	murid
	Pungutan sekolah melalui komite	3	Orangtua
	Pungutan dari pengawas	3	kepala sekolah
Transparansi	Nilai hasil ujian	3	murid,
	Laporan keuangan publik	3	Murid, orangtua
	Adanya saluran pengaduan sekolah	3	murid, orangtua, guru
	Peraturan penerimaan siswa baru dan daftar ulang	3	orangtua
	Pengaduan penerimaan siswa baru	3	orangtua
	Laporan hasil belajar	3	orangtua
	Saluran pengaduan dinas pendidikan	3	guru
	SOP pengawasan oleh Pengawas	3	kepala sekolah
	Laporan hasil pengawasan oleh pengawas	3	kepala sekolah
	Saluran pengaduan kegiatan pengawasan	3	kepala sekolah
Akuntabilitas	Kecurangan Laporan keuangan kegiatan kesiswaan	3	murid
	Kecurangan penetapan keringanan	3	orangtua
	Penggunaan bahan bajakan pada fasilitas resmi sekolah	3	guru
	Bahan pembelajaran dan piranti lunak bajakan	3	kepala sekolah
Kejujuran	Perilaku mencontek/menjiplak/plagiat	3	murid, guru
	Kecurangan dalam penerimaan siswa baru	3	orangtua
	Larangan mencontek	3	guru
	Kecurangan pada proses akreditasi	3	guru
	Kecurangan pada proses layanan pendidikan	3	guru
	Plagiarisme di kalangan guru	3	kepala sekolah
Kepedulian	Menegur pelanggaran	3	Murid, guru
	Pembiaran mencontek	3	Guru, kepala sekolah

Kedisiplinan	Sosialisasi tata tertib peserta didik	3	murid
	Adanya tata tertib untuk guru dan tenaga kependidikan	3	murid
	Keterlambatan kehadiran guru	3	murid
	Keterlambatan siswa	3	murid
	Sosialisasi kode etik tenaga pendidik dan kependidikan	3	guru
	Implementasi kode etik tenaga pendidik dan kependidikan	3	guru
Keteladanan	Keteladanan kepala sekolah dan guru	3	murid, guru
Implementasi PAK	Implementasi PAK	3/3/5	Murid, guru, kepala sekolah
	Sosialisasi antikorupsi	3	mahasiswa
	Sosialisasi kebijakan implementasi PAK di perguruan tinggi dari Kementerian/LLDIKTI/Kopertais	3	pimpinan
10 aspek	53 indikator	200 aitem	

Materi lengkap validasi isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdapat pada **Evidence 11** (murid), **Evidence 12** (orangtua), **Evidence 13** (guru) dan **Evidence 14** (kepala sekolah/madrasah).

Hasil dari uji validasi isi untuk PT responden mahasiswa, dosen dan pimpinan maupun dasar menengah untuk responden murid, orangtua, guru dan kepala sekolah relatif baik karena kesemuanya di atas syarat minimal (63%).

b) Uji validitas instrumen, dilakukan dengan mengujicobakan kuesioner kepada responden sasaran, dilakukan terlebih dahulu kepada responden pendidikan tinggi. Uji coba ini dilakukan melalui pengisian instrumen melalui googleform dengan link <https://forms.gle/Vj88QaEXKjrgSRUw5> untuk mahasiswa, <https://forms.gle/VGnVrqSwuzswc5As6> untuk dosen, dan <https://forms.gle/oBaV7hv5tYCmaHwz6> dengan realisasi responden 359 untuk mahasiswa, 240 untuk dosen, dan 57 untuk pimpinan perguruan tinggi. Target sejenis ditetapkan juga untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, dengan link googleform untuk murid <https://forms.gle/7drWRjvvprTJaZp7>, orangtua murid <https://forms.gle/XJaMMzQ6qFXeTyPj7>, guru <https://forms.gle/U9HqKj8wxfZdm6UC7> dan kepala sekolah <https://forms.gle/9hi8dFJJwevEpH1m7>. Realisasinya lebih dari 500 responden untuk murid, orangtua, dan guru yang mengisi ujicoba dan hasil tersebut sudah lebih dari cukup untuk dilakukan uji validasi tahap selanjutnya.

c) Uji reliabilitas dan indeks daya beda (atau diskriminasi), hasil uji reabilitas set kuesioner mahasiswa secara umum realibilitas baik, ditunjukkan oleh Cronbach's Alpha di atas 0,9. Dari seluruh aitem yang diuji, ada 13 item yang indeks daya bedanya di bawah 0,25 (poor – subject to improvement). Aitem tersebut dihapus. Namun aitem yang berkaitan dengan implementasi Pendidikan Antikorupsi tetap ditanyakan, dalam rangka mengkonfirmasi dengan dokumen yang disampaikan. Proses dan hasil uji realibilitas dan indeks daya beda ditunjukkan pada **Evidence 15**.

d) Uji Validitas Exploratory Factor Analysis (EFA), dilakukan dengan menggunakan software dan dengan hasil nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test baik, dengan nilai >0.5. Signifikansi baik, dengan Bartlett's test <0.05. Aitem yang memiliki *cross-loading* dan

yang nilainya di bawah 0.3 dihapus (10 aitem). Aspek yang dapat terbentuk dengan memiliki minimal 3 aitem adalah 8 aspek (dari yang diolah 10 aspek). Olehkarena itu perlu penyesuaian nama aspek bagi ke 8 aspek baru yang terbentuk. Uji EFA instrumen untuk mahasiswa ditunjukkan pada **Evidence 16**.

e) Uji Validitas Confirmatory Factor Analysis (CFA) belum ideal karena dilakukan pada sampel yang sama (karena keterbatasan waktu tidak lagi mengambil sampel ujicoba yang baru). Olehkarenanya pelaksanaan CFA dilakukan beberapa kali dengan try-out subjek yang dirandom. Nilai CFI, TLI, GFI masih marginal, walaupun sudah mendekati 0,9, sementara RMSEA dan SRMR sudah fit. Parameter estimates seperti Z-value, std est. (all) dapat diterima. Proses dan hasil uji CFA untuk mahasiswa pada **Evidence 17**.

Seperti halnya instrumen untuk mahasiswa yang dilakukan uji realibilitas dan indeks daya beda, EFA dan CFA, instrumen dosen dan pimpinan perguruan tinggi juga diperlakukan sama.

Hasil uji validitas instrumen dosen adalah: 1) uji reliabilitas dan indeks daya beda (atau diskriminasi), secara umum realibilitas baik, Cronbach's Alpha di atas 0,9. Ada pertanyaan yang dihapus pada tahap ini dengan nilai di bawah 2,48; 2) Uji Validitas Exploratory Factor Analysis (EFA), nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test baik, >0.5, signifikansi baik, Bartlett's test <0.05, aspek yang dapat terbentuk dengan memiliki minimal 3 item adalah 5 aspek. Beberapa pertanyaan/ Pernyataan dihapus karena cross-loading dan muatan faktor di bawah 0,3. Terdapat satu pertanyaan yang redundan dengan pertanyaan lain dengan muatan faktor hanya 0,315 dihapus. pertanyaan lain yang serupa memiliki muatan faktor jauh lebih tinggi yaitu 0,547; 3) Uji Validitas Confirmatory Factor Analysis (CFA), pelaksanaan CFA dilakukan beberapa kali dengan try-out subjek yang dirandom. Nilai CFI, TLI, GFI masih marginal, walaupun sudah atau mendekati 0,9. RMSEA dan SRMR sudah fit. Parameter estimates seperti Z-value, std est. (all) dapat diterima.

Sementara hasil uji validitas instrumen pimpinan perguruan tinggi sebagai berikut: 1) Secara umum realibilitas baik, Cronbach's Alpha di atas 0,9 dan tidak ada pertanyaan yang dihapus pada tahap ini; 2) Hasil uji EFA, nilai KMO baik >0.5, signifikansi Bartlett's test baik <0,05. Tidak ada pertanyaan yang dihapus pada tahap ini. Satu pertanyaan di bawah muatan faktor 0,3; 3) Hasil uji CFA secara umum indikator-indikator CFA tidak fit, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa untuk aitem-aitem ini tidak menjadi perhitungan indeks, namun dapat difungsikan untuk cross-check dengan dokumen.

Pada pendidikan dasar dan menengah dengan responden murid, orangtua murid, guru dan kepala sekolah, dilakukan uji realibilitas, EFA dan CFA yang sama dengan responden mahasiswa, dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Ringkasan hasil uji validitasnya adalah: a) Murid, Dari 10 aspek yang diusulkan, hasil ujicoba mengelompok menjadi 6 Aspek dengan penyesuaian jumlah aitem menjadi 29; b) Orangtua mirid, mengelompok menjadi 4 aspek dengan jumlah aitem total 30; c) Guru, dari 8 aspek yang diusulkan mengelompok menjadi 5 aspek dengan 41.pernyataan; d) Kepala Sekolah, seperti halnya di perguruan tinggi, hasil CFA tidak

fit, sehingga aitem yang ditanyakan nanti tidak dimasukkan dalam indeks terapi hanya sebagai bahan cross check dari dokumen yang juga disertakan dalam pengukuran indeks integritas pendidikan ini.

e. Finalisasi indikator

Finalisasi instrumen dilakukan untuk merespon hasil dari uji validitas yang sudah dilakukan yang memerintahkan dilakukannya penyesuaian aspek dari 10 menjadi 8 (mahasiswa), dan 5 (dosen), sementara pimpinan harus diperkuat dokumen pendukung. Pertanyaan/pernyataan yang disampaikan hanya sebagai pengantar saja. Berikut gambaran finalisasi indikator mahasiswa yang dilakukan atas hasil validasi.

Aspek	Aitem
Aspek 1	Dalam proses pembelajaran, bila saya merasa belum siap menghadapi ujian, saya memberikan sesuatu ke dosen.
	Saya memberikan sesuatu kepada dosen agar mendapat perhatian lebih darinya.
	Ada orang yang saya bayar untuk membantu saya menuliskan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).
	Saya membawakan oleh-oleh setiap pergi dari luar kota untuk dosen pembimbing.
	Saya mendengar ada teman yang memberikan uang lelah kepada tenaga kependidikan agar legalisasi ijazahnya cepat selesai.
Aspek 2	Pimpinan perguruan tinggi kami menepati janji.
	Pimpinan perguruan tinggi kami bekerja keras.
	Pimpinan perguruan tinggi kami memulai rapat tepat waktu.
	Pimpinan perguruan tinggi kami dekat dengan semua sivitas akademika kampus.
	Pimpinan perguruan tinggi kami jika bicara apa adanya.
	Pencairan dana kemahasiswaan oleh bagian keuangan biasanya tepat waktu.
Aspek 3	Beberapa teman tetap off cam padahal dosen mewajibkan mahasiswa on cam pada 5 menit pertama dan 5 menit terakhir perkuliahan.
	Teman-teman mencontek saat ujian berlangsung.
	Teman-teman melakukan copy-paste tanpa mencantumkan sumber saat mengerjakan tugas dari dosen.
	Saya mengetahui ada teman yang tercatat mengikuti kuliah daring walaupun melakukan kegiatan lainnya.
	Beberapa teman menitipkan absen saat tidak hadir di kelas.
	Kemajuan teknologi informasi membantu saya menjiplak karya ilmiah orang lain.
	Saya mengetahui ada teman yang menggunakan jasa penulisan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dengan membayar sejumlah uang.
Aspek 4	Saya mendengar langsung ada teman bisa diterima sebagai mahasiswa baru semata-mata karena ia merupakan kerabat (orang dekat) dosen di perguruan tinggi kami.
	Saya mendengar langsung ada teman bisa diterima sebagai mahasiswa baru semata-mata karena ia merupakan kerabat (orang dekat) tenaga kependidikan di perguruan tinggi kami.
	Saya mendengar langsung ada teman bisa diterima sebagai mahasiswa baru semata-mata karena ia merupakan kerabat (orang dekat) pimpinan di perguruan tinggi kami.
Aspek 5	Mahasiswa dipersilakan melaporkan pelanggaran nonakademik oleh dosen, tenaga kependidikan maupun sesama mahasiswa kepada pimpinan kampus.
	Pimpinan perguruan tinggi membuat saluran pengaduan bagi mahasiswa yang hendak melaporkan pelanggaran akademik oleh civitas akademika.
	Pimpinan atau pihak perguruan tinggi memberikan respon atas laporan mahasiswa mengenai pelanggaran akademik oleh sivitas akademika.
	Teman-teman menyampaikan laporan keuangan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Aspek 6	Saya mendengar bahwa dosen dapat membantu calon mahasiswa menjadi mahasiswa dengan membayar dana sumbangan tertentu.
	Saya mendengar bahwa Pimpinan dapat membantu calon mahasiswa menjadi mahasiswa dengan membayar dana sumbangan tertentu.
	Saya mendengar bahwa tenaga kependidikan dapat membantu calon mahasiswa menjadi mahasiswa dengan membayar dana sumbangan tertentu.
Aspek 7	Nilai hasil ujian diumumkan tepat waktu ke mahasiswa.
	Pencairan dana kemahasiswaan biasanya sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
	Nilai hasil ujian terdiri atas beberapa komponen, sesuai yang dirumuskan sejak awal kuliah.
	Teman-teman yang menerima beasiswa dihubungi staf fakultas untuk menerima beasiswa tanpa diminta imbalan apapun.
Aspek 8	Laporan keuangan terlalu detail, membuat malas untuk melaporkannya.
	Beberapa dosen terlambat hadir ke kelas saat pelaksanaan perkuliahan.
	Laporan keuangan terlalu detail, maka teman-teman melaporkan yang kami pandang penting saja.
	Ada dosen yang memberikan nilai akhir setelah masa penilaian berakhir

Finalisasi untuk responden dosen dan pimpinan PT ditunjukkan pada **evidence 18** dan **evidence 19**.

Finalisasi instrumen pada pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan untuk merespon hasil dari uji validitas. Berikut gambaran finalisasi pernyataan/item guru yang dilakukan atas hasil validasi.

Aspek	Aitem
Aspek 1	Saya mendengar guru honorer lebih mudah diangkat jika memanfaatkan kekerabatan dan kedekatan dengan pimpinan di sekolah.
	Saya mendengar, seorang guru akan lebih mudah mengajukan mutasi ke sekolah yang diharapkan jika memanfaatkan hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan pejabat di Dinas/Kanwil.
	Saya mendengar, ada guru yang mendapatkan promosi lebih cepat dengan memanfaatkan kekerabatan atau kedekatan dengan pejabat Dinas/Kanwil/Kementerian.
	Saya mendengar, dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah, yang terlibat masih kolega para pimpinan sekolah.
	Saya mendengar, guru memberikan sesuatu kepada pejabat Dinas/Kanwil agar mendapatkan penempatan yang sesuai harapannya.
	Saya mendengar, sekolah memberikan sesuatu kepada pejabat Dinas/Kanwil saat dilaksanakan evaluasi pengelolaan.
	Saya mendengar, beberapa guru yang mengikuti seleksi pemilihan kepala sekolah memberikan sesuatu kepada pejabat terkait.
	Saya mendengar, dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah, pimpinan lebih banyak mengikuti keinginan Dinas/Kanwil.
	Saya mendengar, guru yang akan melanjutkan studi perlu memberikan sesuatu kepada pimpinan/pejabat terkait.
	Saya mendengar bahwa untuk dapat menduduki jabatan di sekolah, guru harus memberikan sesuatu kepada para pejabat Dinas/Kanwil.
	Saya mendengar kabar, Pengawas Sekolah/Madrasah dapat membantu mutasi guru setelah diberi sesuatu.
	Agar usulan kenaikan pangkat diproses lebih cepat, saya perlu memberikan sesuatu kepada pegawai yang mengurusnya.
	Saya mendengar vendor pengadaan barang dan jasa di sekolah memberikan sesuatu kepada pejabat Dinas/Kanwil.
	Sebagian koleksi perpustakaan sekolah adalah buku fotokopi.

	Saya mendengar ada tim pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan kick-back* dalam pengadaan barang dan jasa sekolah
	Saya mendengar langsung bahwa guru yang terpilih menjadi kepala sekolah memanfaatkan kekerabatan atau kedekatan dengan pejabat Dinas/Kanwil.
Aspek 2	Menurut saya, perilaku mencontek karya orang lain yang dilakukan oleh guru dibiarkan saja oleh pihak berwenang.
	Saya lebih baik diam saat mengetahui rekan guru mencontek karya tulis orang lain.
	Saya menilai perilaku mencontek karya orang lain menjadi kebiasaan di kalangan guru.
	Terkait perilaku mencontek karya tulis orang lain, sesama guru tahu sama tahu.
	Saya mengetahui ada guru yang copy-paste karya tulis dari internet tanpa menyebutkan sumber tulisannya.
	Saya mengetahui ada guru yang mencontek karya tulis orang lain untuk proses sertifikasi.
	Saya diam saja mengetahui ada teman guru melakukan pelanggaran akademik.
	Bila ada rekan guru yang mencontek karya tulis orang lain, itu bukan urusan saya.
Aspek 3	Kepala sekolah kami menunjukkan kedisiplinan yang tinggi.
	Kepala sekolah kami beserta jajarannya sudah bekerja keras.
	Kepala sekolah kami dekat dengan para guru, karyawan juga para murid.
	Kepala sekolah mengingatkan penegakan tata tertib dan aturan sekolah saat rapat dengan para guru.
	Kepala sekolah sudah berusaha agar tata tertib sekolah berlaku untuk semua guru dan karyawan.
	Saya menanamkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan kedisiplinan dengan berbagai cara kreatif.
Aspek 4	Laporan pengaduan tentang pelanggaran oleh guru kepada pimpinan sekolah biasanya ditindaklanjuti.
	Saya menilai pengadaan barang dan jasa di sekolah terlaksana dengan wajar, tidak ada yang janggal.
	Sesuai pengetahuan saya, guru yang menjadi kepala sekolah mempunyai kemampuan sesuai dengan tanggung jawabnya.
	Lebih nyaman rasanya bila orang tua murid tidak memberi apapun terkait kelulusannya.
	Kenaikan pangkat saya sesuai prosedur yang berlaku.
	Pengadaan barang dan jasa di sekolah sesuai prosedur.
Aspek 5	Saya mendengar, ada guru yang membuat dokumen fiktif saat mengusulkan kenaikan pangkat.
	Saya mendengar, beberapa guru menyiapkan dokumen fiktif terkait pembinaan guru berprestasi oleh Kementerian/Dinas Pendidikan.
	Saya mendengar tim akreditasi sekolah membuat dokumen fiktif untuk kepentingan peninjauan akreditasi.
	Saya mendengar tim akreditasi mengada-adakan fasilitas sekolah palsu untuk kepentingan peninjauan akreditasi.
	Saya mendengar, bila dokumen pendukung usulan kenaikan pangkat belum memenuhi syarat, para guru berusaha mengakalinya.

Finalisasi untuk responden murid dan orangtua ditunjukkan pada **evidence 20** dan **evidence 21**

B. Daftar Sample Baseline Indeks Integritas Pendidikan

Output yang dihasilkan adalah list sample 246 satuan pendidikan yang dihasilkan melalui tahapan penetapan sampling. Sejumlah 245 satuan pendidikan tersebut terdiri dari 68 SD/MI, 69 SMP/MTS, 68 SMA/SMK/MA dan 40 PT Yang tersebar di 3 wilayah baseline yang dipilih yaitu DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Barat, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Wilayah	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA	PT	Total
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	-------

Total	56	12	47	22	21	32	15	41	246
DKI Jakarta	8	2	8	2	4	5	1	6	36
Jawa Barat	41	9	33	17	14	24	12	30	180
Lampung	7	1	6	3	3	3	2	5	30

List data nama SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan PT ditunjukkan dalam **Evidence 22,23,24, dan 25**.

Untuk mendapatkan jumlah dan nama sampel ,tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Menetapkan wilayah baseline

Karena keterbatasan waktu, wilayah baseline ditetapkan secara purposive, dengan mempertimbangkan statistik satuan pendidikan yang padat, wilayah yang mewakili Jawa dan luar Jawa, lokasi yang tidak terlalu jauh dari Jakarta sehingga masih memungkinkan untuk koordinasi fisik jika diperlukan, serta hubungan baik KPK dengan pengampu pendidikan di wilayah yang akan dijadikan baseline. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung ditetapkan sebagai daerah/wilayah baseline.

b. Komunikasi dengan pejabat wilayah baseline

Tahap selanjutnya adalah mengkomunikasikan rencana wilayah terpilih tersebut sebagai baseline kepada pemerintah daerah setempat, melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan sekaligus pada saat melakukan kegiatan workshop implementasi pendidikan Antikorupsi metode Muatan Lokal di Provinsi Lampung dan saat kegiatan workshop Sertifikasi Integritas Kepala Sekolah dan koordinasi dengan Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jawa Barat.

c. Menyusun metodologi pengukuran

Penyusunan metodologi pengukuran dilakukan dalam beberapa tahap, seiring dengan perkembangan dalam penyusunan indikator. Rencana awal pengumpulan data primer akan dilakukan secara fisik, karena terdapat metode klarifikasi dan pembuktian dokumen dalam proses penilaian. Namun dikarenakan pandemi belum berakhir, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui googleform. Perubahan tersebut berkonsekuensi pada perlunya komunikasi yang lebih intensif dengan pengampu satuan pendidikan berikut pic satuan pendidikan dalam rangka memastikan proses pengumpulan data primer secara online dapat terlaksana dengan lancar.

Dengan perubahan metode ini, maka klarifikasi dokumen menjadi tidak bisa dilakukan secara fisik. Olehkarenanya, media googleform ini juga dijadikan media untuk *upload* dokumen pendukung yang dibutuhkan. Klarifikasi dokumen pendukung dan penilaian akan dilakukan dengan melibatkan Eksper.

Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih mudah dikarenakan data sudah tersedia secara online. Dengan software statistik dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian aitem ke favorable semua (positif), maka data bisa diolah dan menghasilkan skor integritas. Skor integritas yang dihasilkan bertahap dari aitem, indikator, aspek hingga angka indeks total. Pengolahan data individual dimungkinkan

dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan pendidikan serta kebutuhan KPK dalam penyusunan rekomendasi spesifik satuan pendidikan.

d. Melakukan sampling dan menetapkan sample

Proses penetapan sample dilakukan didasarkan proporsi populasi dan persentase usia sekolah sekaligus memperhatikan target minimal sample atas arahan Mentor/Deputi adalah 200. Hasil pengolahan data ditunjukkan oleh matriks berikut

Provinsi	Jml Penduduk	% Usia Sekolah	Populasi	Proporsi	Sample	Populasi	Proporsi	Sample	Populasi	Proporsi	Sample	Populasi	Proporsi	Sample	Total Sat. Pendidikan				
Dki Jakarta	3412524	14,7%	SD	2369	82,6%	8	SMP	1076	82,6%	8	SMA	493	40,2%	4	PT	395	100%	6	5791
			MI	499	17,4%	2	MTs	226	17,4%	2	SMK	576	47,0%	5					
Jawa Barat	16832150	72,6%	SD	19650	82,7%	41	SMP	5712	66,4%	33	SMA	1681	27,4%	14	PT	597	100%	29	39091
			MI	4117	17,3%	9	MTs	2889	33,6%	17	SMK	2930	47,8%	24					
											MA	1515	24,7%	12					
Lampung	2944526	12,7%	SD	4734	86,2%	7	SMP	1420	67,1%	6	SMA	511	36,7%	3	PT	122	100%	5	9124
			MI	757	13,8%	1	MTs	697	32,9%	3	SMK	487	34,9%	3					
											MA	396	28,4%	2					
Total	23189200			32126	100%	32126		12020	100%	68		8746	100%		1114	100%		54006	
				MoE 5%, CL 95%		380		MoE 5%, CL 95%		373		MoE 5%, CL 95%		369		MoE 5%, CL 95%		286	
				Adjusted, MoE 10%, CL 90%		68		Adjusted, MoE 10%, CL 90%		68		Adjusted, MoE 10%, CL 90%		68		Adjusted, MoE 10%, CL 80%		40	

Sumber data MI, MTs, MA dari EMIS <http://emispendis.kemendikbud.go.id/dashboard/?content=data-statistik,2019/2020Ganjil>
 Sumber data SD, SMP, SMA, SMK dari Dapodik <https://dapodik.kemendikbud.go.id/sp,2021/2022Ganjil>
 Sumber data PT dari Statistik Pendidikan Tinggi, Desember 2020

Pada tahapan pemilihan/penetapan sample, dipertimbangkan daerah rural dan urban. Seluruh ibukota provinsi purposive menjadi sample. Nama satuan pendidikan ditetapkan dengan metode random (**Evidence 22-25**).

Sample satuan pendidikan terpilih tersebut akan diminta informasi data primer terkait aitem-aitem dalam integritas pendidikan yang sudah ditetapkan. Pada setiap satuan pendidikan yang terpilih, pernyataan/pertanyaan akan dijawab oleh responden mahasiswa, dosen dan unsur pimpinan (untuk perguruan tinggi) serta murid, orangtua, guru dan kepala sekolah (untuk pendidikan dasar menengah). Jumlah responden minimal 30 pada setiap jenis responden di tiap satuan pendidikan sample, kecuali pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah.

C. Pelaksanaan Penilaian Integritas Pendidikan

Laporan pelaksanaan penilaian atau pengukuran ditunjukkan oleh progress dari responden yang sudah melakukan pengisian melalui googleform, yang selalu bisa terpantau secara realtime. Proses pengisian dimulai segera setelah masing-masing pic menentukan responden dengan jumlah minimal 30 untuk setiap jenis responden (kecuali pimpinan PT dan kepala sekolah). Diberikan waktu 2 minggu untuk masing-masing satuan pendidikan

Hingga 2 November 2021, progress penilaian integritas melalui googleform oleh responden adalah sebesar 3866 yang tersebar di 3 provinsi untuk seluruh jenis responden. Berikut gambaran perolehan responden penilaian indeks integritas pendidikan berdasarkan satuan pendidikan, jenis responden dan 3 wilayah sample yaitu Jawa Barat, Lampung dan DKI Jakarta.

Satuan Pendidikan	Responden	DKI Jakarta	Lampung	Jawa Barat	Total
SD/MI	Murid				
	Orangtua	299	39	191	529
	Guru	106	28	114	248
	Kepala Sekolah	6	4	12	22
SMP/MTs	Murid (Kelas IX)	219	140	705	1064
	Orangtua	172	95	316	583
	Guru	147	77	249	473
	Kepala Sekolah	8	6	16	30
SMA/SMK/MA	Murid	105	77	539	721
	Orangtua	26	24	374	424
	Guru	37	32	388	457
	Kepala Sekolah	2	1	15	18
Perguruan Tinggi	Mahasiswa	90	402	2536	3028
	Dosen	57	100	203	360
	Pimpinan PT	5	6	30	31
Total		1279	1031	5688	7988

d. Mengkomunikasikan penetapan satuan pendidikan sebagai sample melalui surat

Setelah ditetapkan nama satuan pendidikan yang akan menjadi sampel, bersama tim efektif mengkomunikasikan penetapan sample tersebut ke seluruh lembaga pengampu pendidikan yang terkait (LL Dikti, Kopertais, Pemda/Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag). Untuk PTN yang menjadi sample, surat pemberitahuan langsung ditujukan kepada Rektor. Isi surat selain menyampaikan keikutsertaan satuan pendidikan dalam pengukuran baseline Integritas Pendidikan, sekaligus menginformasikan jadwal bimbingan teknis pengisian googleform dan pengumpulan dokumen pendukung. Contoh surat ditunjukkan dalam **Evidence 26 (PTN), 27 (Non PTN), 28 (Menengah), 29 (Dasar), 30 (Madrasah)**.

e. Melakukan bimbingan teknis pengisian google form

Bimbingan teknis dilakukan terhadap seluruh PIC yang ditunjuk atas dasar surat KPK. Bimbingan teknis didahului dengan arahan kepada PIC mengenai tugas dan tanggungjawab, termasuk timeframe pengisian kuesoner melalui googleform. Pada proses bimbingan teknis tersebut disampaikan pula mengenai ruang lingkup tanggungjawab PIC, yaitu: 1)mendistribusikan instrumen kepada responden mahasiswa, dosen dan pimpinan; 2)memastikan jumlah responden yang mengisi instrumen sesuai dengan batas minimum 30 responden, kecuali pimpinan yang minimal 1 orang pimpinan tertinggi; 2)mengkomunikasikan/meminta progress pengisian googleform kepada responden terpilih dan melaporkan ke KPK jika terdapat kendala; 3)melakukan upload terhadap dokumen pendukung yang nantinya akan dinilai Ekspert.

Bimbingan teknis untuk PIC Perguruan Tinggi dilaksanakan pada tgl 26 november 2021 dan bimbingan teknis untuk PIC Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan pada hari

Jumat, 29 Oktober 2021 sebanyak 2 sesi. Segera setelah bimbingan teknis selesai, responden bisa mengisi googleform.

f. Pelaksanaan pengisian googleform

Proses pengisian dimulai segera setelah bimbingan teknis selesai dilakukan. Pelaksanaan pengisian googleform dilakukan oleh individu yang telah mendapat penunjukan PIC. Googleform Indeks Integritas Pendidikan untuk PT dibuka beriring dengan bimbingan teknis yang dilakukan pada Selasa, 26 Oktober 2021 setelah bimbingan teknis selesai, dan pada hari Jumat tgl 29 Oktober 2021 untuk pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Proses pengisian googleform diberikan waktu 2 minggu hingga pertengahan november 2021. Dalam waktu dua minggu tersebut, pic juga bertugas mengumpulkan bukti dokumen yang diminta dan diupload melalui googleform atau sistem lain sesuai arahan tim efektif. Hasil pengisian bisa diakses realtime oleh tim efektif. Googleform untuk mahasiswa bisa diakses pada <http://bit.do/SurveiMahasiswa2021> , dosen pada <http://bit.do/SurveiDosen2021> dan untuk pimpinan kampus: <http://bit.do/SurveiPimpinanKampus2021> dan untuk dokumen <http://bit.do/DokumenIndeksPT>. Sedangkan googleform untuk murid, orangtua murid, guru dan kepala sekolah secara berurut dapat diakses melalui <http://bit.do/SurveiSiswa> , <http://bit.do/SurveiOrtu> , <http://bit.do/SurveiGuru> , <http://bit.do/SurveiKepsek> dan untuk dokumen pendukung Dasmen melalui <http://bit.do/DokSekolahMadrasah> .

Gambaran lengkap realisasi tahapan kegiatan dalam bentuk timeframe jangka pendek ditunjukkan pada **Evidenve 31**.

IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI

A. Strategi Marketing

Berdasarkan target yang ditetapkan, stakeholders yang terkait dengan implementasi Indeks Integritas Pendidikan akan bergeser dari yang ‘apathetics ke ‘defenders’ dan yang dari ‘latens’ ke ‘promoters’ seperti ditunjukkan oleh gambar berikut.

LATENS	PROMOTERS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbud/Kemenag 2. Kemenag 3. BAN PT/SM 4. Pemda-Dinas Pendidikan 5. Asosiasi Rektor, Profesor
APATHETICS	DEFENDERS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan 2. Personal Satuan Pendidikan Pimpinan, Pendidik, Anak Didik 3. Orang tua 4. PAKSI di daerah 5. Asosiasi Guru

Kedua kelompok pengaruh saat indeks integritas dijalankan akan memiliki kepentingan yang kuat dalam program. Olehkarenanya semua bergeser posisinya ke area promoters dan defenders. Bahkan diharapkan beberapa stakeholders seperti Satuan Pendidikan, PAKSI dan Asosiasi Dosen, dengan marketing yang kuat dari KPK posisinya bisa bergeser ke defenders dan lanjut ke promoters.

Strategi marketing proyek perubahan Indeks Integritas Pendidikan diperlukan mulai dari pemahaman terhadap proyek hingga output dalam bentuk Indeks Integritas Pendidikan. Hal tersebut dikarenakan Indeks Integritas Pendidikan merupakan produk baru yang belum ada yang menginisiasi sebelumnya. Selain itu, Indeks Integritas Pendidikan yang menghasilkan pemetaan terhadap kondisi integritas satuan pendidikan ini juga menelurkan rekomendasi perbaikan integritas yang harus ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan. Strategi marketing diperlukan untuk membuat lembaga yang mengampu pendidikan ataupun satuan pendidikan menjadikan indeks integritas pendidikan ini terinternalisasi dan disadari sebagai kebutuhan sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas personil pendidikan dan lulusan satuan pendidikan.

Namun perlu disadari pula bahwa skor terhadap 'Integritas' merupakan dua mata pisau yang sama-sama tajam. Jika hasilnya tinggi dan publik mendapatkan informasi terkait hasil yang bagus tersebut, maka satuan pendidikan akan mendapatkan persepsi baik di masyarakat sekaligus menaikkan citra dari satuan pendidikan tersebut. Citra yang baik tentunya sangat terkait dengan bagaimana satuan pendidikan tersebut kemudian diminati oleh masyarakat. Sebaliknya jika yang didapatkan adalah skor 'integritas' yang rendah. Kondisi tersebut jika dipublikasikan akan menciptakan citra buruk kepada satuan pendidikan yang tentunya bisa berakibat pada keberminatan yang rendah masyarakat terhadap satuan pendidikan tersebut. Olehkarena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menyampaikan hasil integritas pendidikan ini kepada stakeholders supaya tujuan perbaikan integritas pada jejaring pendidikan bisa tercapai.

Strategi marketing yang dilakukan tidak selalu berdiri sendiri memperkenalkan Indeks Integritas Pendidikan secara khusus, tetapi beberapa kali dilakukan dengan memanfaatkan even atau kegiatan yang memiliki relevansi topic maupun audience/peserta. Dalam capaian jangka pendek ini, strategi marketing yang dilakukan sebagian besar dalam bentuk pengenalan, promosi dan kampanye terhadap pentingnya Indeks Integritas Pendidikan. Dalam strategi ini unsur Direktorat, Kedeputusan dan Pimpinan sudah mulai dilibatkan. Strategi marketing lebih luas terhadap hasil atau output Indeks Integritas Pendidikan akan dilaksanakan pada saat seluruh proses penilaian indeks integritas selesai dilakukan dan hasil indeks sudah didapatkan. Pada tahap tersebut, Humas KPK akan dilibatkan dalam mengkomunikasikan hasil Indeks Integritas kepada stakeholders sesuai dengan batasan yang ditetapkan.

Berikut model marketing jangka pendek yang sudah dilakukan dalam rangka memperkenalkan Indeks Integritas Pendidikan kepada Internal (KPK) maupun kepada eksternal sector pendidikan.

a. Internal

1. Mengkomunikasikan ke internal dalam rapat-rapat kerja dengan Deputi dan Pimpinan, bahwa implementasi pendidikan antikorupsi mencakup insersi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dan pembangunan integritas ekosistem pendidikan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan
2. Mengintegrasikan usulan proyek perubahan indeks integritas pendidikan dengan makalah pimpinan sebagai peserta LEMHANAS yang berjudul 'Penguatan Pendidikan Karakter Integritas Bangsa untuk Mendukung Pencegahan Korupsi'. Indeks Integritas Pendidikan menjadi salah satu rekomendasi yang diusulkan dilakukan oleh KPK
3. Komunikasi dengan Pusrenstra KPK, dalam rangka menjadikan indeks integritas sebagai salah satu target output Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, khususnya Direktorat Jejaring Pendidikan. Komunikasi ini dikaitkan juga dengan proses perubahan Perkom yang mengatur Organisasi Tata Kerja pada tahun 2021 ini sehingga bisa secara spesifik memasukkan pembangunan integritas ekosistem pendidikan sebagai bagian dari tugas Jejaring Pendidikan
4. Memasukkan pembangunan integritas ekosistem sebagai bagian dari dalam desain pendidikan antikorupsi nasional yang saat ini sedang disusun oleh Direktorat Jejaring Pendidikan, inline dengan peta jalan pendidikan nasional.

b. Eksternal (Jejaring Pendidikan)

1. Sosialisasi Indeks Integritas Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Sekolah pada kegiatan workshop implementasi pendidikan Antikorupsi metode Muatan Lokal di Provinsi Lampung
2. Sosialisasi Indeks Integritas Pendidikan kepada BPSDM dan Dinas Pendidikan Jawa Barat pada kegiatan workshop Sertifikasi Integritas Kepala Sekolah
3. Sosialisasi Indeks Integritas Pendidikan kepada Rektor PTNBH pada acara peluncuran platform Jaga.id, oleh Deputi Dikmas
4. FGD Penyusunan Rekomendasi Ekosistem Pendidikan sebagai Bagian dari Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, dengan peserta Unsur KPK (Pimpinan Nurul Ghufon, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktur dan Fungsional Jejaring Pendidikan), Pakar Pendidikan Pancasila (Yudi Latif), Pimpinan Perguruan Tinggi, Guru Besar, Dosen Antikorupsi, Ketua Majelis BAN PT, Anggota DPR RI Komisi X
5. Sosialisasi Indeks Integritas Pendidikan pada program monitoring dan evaluasi di Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Kanwil dan Kantor Kementerian Agama di wilayah maupun satuan pendidikan dalam kesempatan kuliah umum maupun pemberian materi pendidikan antikorupsi

Marketing lebih lanjut dalam jangka menengah dan panjang akan dilakukan dengan lebih masif melibatkan Humas KPK dalam menyebarkan nilai Indeks Integritas Pendidikan melalui media massa. Sementara komunikasi intensif dengan lokus survey dalam rangka penyampaian rekomendasi atas hasil indeks yang dicapai dan memastikan rekomendasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

B. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Proses penyusunan dan hasil dari proyek perubahan 'Indeks Integritas Pendidikan' memberikan pembelajaran yang sangat nyata kepada Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, seperti ditunjukkan oleh kondisi berikut:

1. Indeks Integritas Pendidikan sebagai program 'baru' menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan program ini kepada stakeholders. Komunikasi persuasive dilakukan kepada internal, kepada mentor (Deputi), Pusat Perencanaan Strategis KPK, hingga pimpinan KPK, melalui komunikasi dalam rapat kerja, diskusi maupun pengajuan nota dinas.
2. Tim internal Direktorat Jejaring Pendidikan yang dilibatkan sebagai bagian dari Efektif masih memiliki banyak keterbatasan dalam mengerjakan program baru ini. Oleh karenanya seiring dengan program ini berjalan, anggota tim efektif (4 orang) terus mengembangkan kapasitasnya baik melalui selflearning melalui studi literature maupun berkomunikasi mengembangkan kapasitas melalui anggota tim yang diikutkan dari direktorat lain yang memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan pengukuran dalam bentuk indeks;
3. Direktur bersama Tim Efektif bersama-sama terus belajar sepanjang proyek perubahan dijalankan. Pelibatan Eksper di bidang integritas, pendidikan sekaligus psikometri merupakan strategi yang dilakukan. Bahkan di luar tim efektif, seluruh personil dalam Direktorat Jejaring Pendidikan juga mendapatkan pembelajaran mengenai teori dan praktik dalam penyusunan Indeks Integritas Pendidikan ini
4. Direktur, tim efektif dan seluruh personil Jejaring Pendidikan bahkan hingga mentor mengkonstruksikan Indeks Integritas Pendidikan secara holistic sebagai bagian dari program besar di sector pendidikan, yaitu pembangunan integritas ekosistem pendidikan. Jadi level kedeputian dan direktorat secara komprehensif akan merencanakan pemanfaatan indeks integritas pendidikan ini dalam lingkup pembangunan integritas ekosistem pendidikan secara nasional
5. Melibatkan jejaring pendidikan secara aktif, dalam program perencanaan, penyusunan hingga penilaian Indeks Integritas Pendidikan. Peran aktif lebih nyata dibutuhkan saat hasil indeks didapatkan dan rekomendasi disampaikan. KPK sekaligus mendapat pembelajaran dari masukan yang disampaikan oleh jejaring pendidikan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan rekomendasi

V. PENUTUP

Indeks Integritas Pendidikan merupakan alat ukur integritas dari ekosistem satuan pendidikan. Alat ukur ini akan berhasil meningkatkan integritas personil pendidikan dan jejaring pendidikan jika satuan pendidikan memiliki kebutuhan terhadap pentingnya pemetaan integritas ini dalam rangka melakukan perbaikan untuk menciptakan SDM yang lebih berintegritas di satuan pendidikannya. Personil pendidikan dan satuan pendidikan juga secara sadar harus melakukan rekomendasi yang disampaikan sehingga dalam jangka panjang tujuan akhir yaitu meningkatnya integritas SDM yang berdampak pada penurunan korupsi tercapai.

VI. LESSON LEARN

Lesson learnt yang didapatkan dari proyek perubahan 'Indeks Integritas Pendidikan' adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya efektifitas kerja dari Tim Efektif. Tim Efektif sangat berperan besar dalam pelaksanaan program karena kelancaran milestone sangat tergantung bagaimana tim efektif bekerja di lapangan. Olehkarenanya penting memiliki kemampuan untuk mengelola tim efektif ini, terutama karena tim efektif selain memiliki target pekerjaan lain, juga sebagian berasal dari luar direktorat bahkan beda kedeputian;
2. Pentingnya marketing di level internal. Memperkenalkan program ke internal menjadi bagian yang penting dalam rangka memastikan bahwa program bisa diimplementasikan dan disetujui menjadi bagian dari program instansi. Komunikasi yang progresif perlu dilakukan kepada atasan dan penanggungjawab program perencanaan strategis di KPK;
3. Koordinasi dengan stakeholders eksternal, supaya program bisa diterima oleh satuan pendidikan. Dilakukan mulai dari perencanaan dengan melibatkan secara aktif dalam program, sehingga stakeholders merasa menjadi bagian dari program dan secara sadar memiliki kebutuhan terhadap program tersebut;
4. Pentingnya pelibatan eksper di bidangnya. Eksper dibutuhkan untuk dapat menghasilkan output yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa diterima oleh sasaran program.

VII. KOMITMEN TINDAK LANJUT (MENENGAH DAN PANJANG)

Komitmen jangka menengah dan jangka panjang melanjutkan tahapan yang sudah dicapai pada jangka pendek, hingga seluruh output jangka pendek dan jangka panjang tercapai.

A. Jangka Menengah

1. Menyelesaikan penilaian/pengukuran/pengumpulan data primer;
2. Melakukan pengolahan data primer untuk menghasilkan angka indeks
3. Menganalisis nilai/skor indeks dan menyusun rekomendasi
4. Hasil indeks yang didapatkan dan atau skor individual per indikator pada tiap satuan pendidikan dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi pada tiap satuan pendidikan maupun jejaring pendidikan lain serta rekomendasi umum terkait integritas di sektor pendidikan
5. Menyampaikan rekomendasi tersebut kepada satuan pendidikan dan pengambil kebijakan serta keda internal KPK
6. Mempublikasikan hasil Indeks Integritas Pendidikan kepada publik, sesuai batasan yang ditetapkan.

B. Jangka Panjang

7. Melakukan penilaian Integritas Pendidikan secara reguler dan masif tingkat nasional
8. Mendapatkan laporan dari satuan pendidikan terkait rencana aksi dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan KPK serta manfaat yang diperoleh;
9. Melakukan koordinasi dengan stakeholders kebijakan dalam rangka mengkolaborasikan kegiatan penilaian integritas ini sekaligus merencanakan pemanfaatannya secara bersama.